



P U T U S A N

No. 1221 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **POERWANTO JOHAN RIYADI** ;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kalijeruk I RT. 002/RW 003 Kelurahan
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;

Hal. 1 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1706/2014/S.663.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 ;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1707/2014/S.663.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta karena didakwa:

Pertama

Primair :

Bahwa Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dan sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran Biaya Operasional Kendaraan Bus Angkutan *Buy The Service*) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260A tanggal 18 Februari 2008 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 050/1070.A tanggal 11 Juni 2008 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Prov. D.I. Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta Jalan Babarsari Nomor 30 Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan

Hal. 2 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT. JTT dengan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta (Dishub Prov. D.I. Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. JTT selaku operator angkutan perkotaan wajib mengoperasikan armada Bus Trans Jogja yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) bus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pihak Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnya disebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untuk pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Prop D.I. Yogyakarta tersebut di atas, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT untuk mengoperasikan 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang pembiayaannya diambilkan dari Uang Persediaan (UP) berdasarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 kepada Dishub Prop D.I. Yogyakarta senilai

Hal. 3 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.936.585.780,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) karena APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 belum disahkan pada saat itu;

- Bahwa mekanisme pembayaran BOK Bus Trans Jogja seharusnya memperhitungkan pelayanan yang telah diberikan oleh PT. JTT berdasarkan Laporan Kilometer Tempuh dari 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang beroperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yaitu sejumlah Rp5.189,00/km untuk 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan sejumlah Rp4.822,00/km untuk 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta lalu dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Dishub Prov. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT, yang pelaksanaannya harus berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- a. Pasal 61 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

- b. Pasal 86 ayat (2) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pada :

- a. Pasal 36 ayat (1) :

“Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” ;

- b. Pasal 36 ayat (2) :

“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau

Hal. 4 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 pada :

a. Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;

b. Pasal 132 ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT yang merupakan operator Bus Trans Jogja telah meminta pencairan pembayaran BOK Bus Trans Jogja tanpa melalui mekanisme pembayaran yang diatur dan tidak berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :

a) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Februari 2008 ;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 Terdakwa telah mengajukan permohonan dana operasional bulan Februari 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan mengirimkan Surat Nomor : 062/JTT/A/II-2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK bulan Februari 2008 yang isinya meminta diberikan dana operasional BOK sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 6 (enam) hari yaitu terhitung dari tanggal 18 Februari 2008 s.d. 23 Februari 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyarningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk

Hal. 5 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang BOK bulan Februari 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 23 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Bahwa setelah menerima pencairan BOK dari Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa mengambil dari uang BOK tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;

b) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Maret 2008;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, Terdakwa telah mengajukan lagi permohonan uang muka dana Operasional bulan Maret 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan surat Nomor : 064/JTT/A/II-2008 tanggal 27 Februari 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional bulan Maret 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja belum beroperasi untuk bulan Maret 2008, sehingga sama sekali belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- Bahwa atas permohonan dana BOK bulan Maret 2008 dari Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran

Hal. 6 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarkan uang BOK tersebut dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 28 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2008 saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan lagi saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan lagi uang BOK untuk bulan Maret 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Maret 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dan secara transfer ke rekening PT. JTT di Bank BPD DIY nomor rekening: 20.05.3.01482.1 berdasarkan bukti setoran Bank BPD DIY tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007. Padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Maret 2008 s.d. 10 Maret 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

c) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan April 2008 ;

Hal. 7 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa telah mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan April 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan surat Nomor : 87/JTT/A/IV-2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan April 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 April 2008 s.d. 2 April 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W.Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan April 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 8 April 2008 dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 18 April 2008 yang kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 ;
- Bahwa pada bulan April 2008 untuk melengkapi pertanggungjawaban administrasi pembayaran yang telah dilakukan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo kepada PT. JTT pada bulan Februari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah membuat dan menandatangani dokumen susulan yang menjadi dasar pembayaran yaitu :

Hal. 8 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260 A tertanggal 18 Februari 2008 serta Addendum 01 Nomor : 050/345A tertanggal 3 Maret 2008 atas SPK Nomor : 050/260A tertanggal 18 Februari 2008 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 ;
- b. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/338 B tertanggal 1 Maret 2008 serta Addendum 01 Nomor : 050/559A tertanggal 3 April 2008 atas SPK Nomor : 050/338B tertanggal 1 Maret 2008 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2008 telah ditetapkan APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 berdasarkan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD ditetapkan pada tanggal 28 April 2008 yang di dalamnya terdapat Anggaran Belanja Langsung dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (operasionalisasi Bus Trans Jogja) sebesar Rp32.302.294.000,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- d) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Mei 2008 ;
 - Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 Terdakwa kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Mei 2008 dengan surat Nomor : 097/JTT/A/V-2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Mei 2008 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi;
 - Padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan SPK Nomor : 050/757A tanggal 30 April 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 31 Mei 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 5 (lima) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 5 Mei 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Hal. 9 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 7 Mei 2008 dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 14 Mei 2008; Kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;
- e) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Juni 2008;
 - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa telah mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat Nomor : 120/JTT/A/VI-2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Permohonan Dana Operasional bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi;
 - Padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan SPK Nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 2 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00

Hal. 10 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Terdakwa kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat Nomor : 124/JTT/A/VI-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional Bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi;
- Padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan SPK Nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 10 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Juni 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2008 barulah dibuat kontrak untuk operasionalisasi Bus Trans Jogja yaitu Kontrak Nomor : 050/1141 A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) tanggal 18 Juni 2008 dengan nilai pekerjaan Rp14.822.081.120,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang selanjutnya pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Prov. D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2008 setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prov. D.I. Yogyakarta, Terdakwa telah mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena PT. JTT kekurangan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM, dan kemudian berdasarkan permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta mengirimkan surat kepada Kepala BPKD Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans ;
- Selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta Nomor 551/1985 tersebut, BPKD memberikan pinjaman kepada PT. JTT sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo berdasarkan kuitansi tertanggal 26 September 2008 yang selanjutnya saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo menyerahkan pinjaman tersebut kepada PT. JTT;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2008 setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prov. D.I. Yogyakarta, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT kembali mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prov. D.I. Yogyakarta untuk penggajian karyawan PT. JTT bulan November 2008 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 233/JTT/A/XI/2008; tanggal 29 November 2008 perihal Permohonan Pemberian Kas Bon;
- Selanjutnya berdasarkan surat dari Terdakwa Nomor : 233/JTT/A/XI/2008; tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan

Hal. 12 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebagai pinjaman kepada PT. JTT berdasarkan kuitansi tertanggal 29 November 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Nurhidajanto M. Taufiq selaku Kasi Keuangan PT. JTT.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT. Jogja Tugu Trans yang dibiayai dari APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 Nomor : 07 A/LHP/XVIII.YOG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/346A tanggal 3 Maret 2008 beserta lampirannya berupa Laporan Kilometer Tempuh untuk bulan Februari 2008, diketahui bahwa PT. JTT melaporkan pelayanan jasa yang telah diberikan dengan nilai sebesar 178.018,832 Km atau senilai Rp788.262.200,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	124.612,452	5.189	646.614.014,00
2.	Bus Mitsubishi	53.406,380	4.822	257.525.564,00
	TOTAL	178.018,832		904.139.578,00
	Pengembalian ke Kas Daerah (10/100 dari tagihan)			(82.194.507,12)
	Biaya penyusutan 20 bus Pemerintah (630,68 x KM Tempuh Bus Mitsubishi)			(33.682.869,82)
	Penerimaan BOK Februari 2008			788.262.201,35
	Penerimaan BOK setelah pembulatan			788.262.200,00



- Namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Tempuh Bus PT. JTT bulan Februari Nomor : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 yang dilaksanakan oleh Dishub Prov. D.I. Yogyakarta beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18 s.d. 29 Februari 2008 diketahui bahwa kilometer tempuh yang seharusnya dapat diperhitungkan BOK untuk bulan Februari 2008 tersebut, senyatanya adalah sejauh 73.885,129 Km atau senilai Rp374.834.457,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	50.545,955	5.189	262.282.960,00
2.	Bus Mitsubishi	23.339,174	4.822	112.541.497,00
	TOTAL	73.885,129		374.834.457,00

- Berdasarkan kondisi tersebut di atas, terdapat selisih antara pembayaran yang dilakukan oleh Dishub Prov. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT pada bulan Februari 2008 dengan Laporan Kilometer Tempuh senyatanya yang diberikan oleh PT. JTT selama bulan Februari 2008 sebesar Rp413.437.743,00 (Rp788.262.200,00 dikurangi Rp374.834.457,00)
- Bahwa selisih pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2008 sebesar Rp413.437.743,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah memperkaya PT. JTT sebesar Rp263.437.743,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp413.437.743,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT Jogja Tugu Trans yang dibiayai dari APBD Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/LHP/XVIII.YOG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsida:

Bahwa Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dan sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260A tanggal 18 Februari 2008 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 050/1070.A tanggal 11 Juni 2008 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Prov. D.I. Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta Jalan Babarsari Nomor 30 Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang

Hal. 15 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT. JTT dengan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta (Dishub Prov. D.I. Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. JTT selaku operator angkutan perkotaan wajib mengoperasikan armada Bus Trans Jogja yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) bus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pihak Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnya disebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untuk pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Prop D.I. Yogyakarta tersebut di atas, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT untuk mengoperasikan 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang pembiayaannya diambilkan dari Uang Persediaan (UP) berdasarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tertanggal 18 Februari 2008 kepada Dishub Prop D.I. Yogyakarta senilai Rp11.936.585.780,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) karena APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 belum disahkan pada saat itu;
- Bahwa mekanisme pembayaran BOK Bus Trans Jogja seharusnya memperhitungkan pelayanan yang telah diberikan oleh PT. JTT berdasarkan Laporan Kilometer Tempuh dari 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang

Hal. 16 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yaitu sejumlah Rp5.189,00/km untuk 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan sejumlah Rp4.822,00/km untuk 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta lalu dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Dishub Prov. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT;

- Bahwa pada pelaksanaannya, Terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) untuk meminta pencairan pembayaran BOK Bus Trans Jogja tanpa melalui mekanisme pembayaran yang diatur dan tidak berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

a. Pasal 61 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

b. Pasal 86 ayat (2) :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pada :

a. Pasal 36 ayat (1) :

“Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” ;

b. Pasal 36 ayat (2) :

“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau

Hal. 17 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 pada :

a. Pasal 132 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;

b. Pasal 132 ayat (2) :

“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta pencairan pembayaran BOK Bus Trans Jogja tanpa melalui mekanisme pembayaran yang diatur dan tidak berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

a) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Februari 2008 ;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 Terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan permohonan dana operasional bulan Februari 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan mengirimkan Surat Nomor : 062/JTT/A/II-2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK bulan Februari 2008 yang isinya meminta diberikan dana operasional BOK sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 6 (enam) hari yaitu terhitung dari tanggal 18 Februari 2008 s.d. 23 Februari 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Februari 2008 dari Uang Persediaan

Hal. 18 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



(UP) sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 23 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Bahwa setelah menerima pencairan BOK dari Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa mengambil dari uang BOK tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- b) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Maret 2008;
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, Terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan lagi permohonan uang muka dana Operasional bulan Maret 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan surat Nomor : 064/JTT/A/II-2008 tanggal 27 Februari 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional bulan Maret 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja belum beroperasi untuk bulan Maret 2008, sehingga sama sekali belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - Bahwa atas permohonan dana BOK bulan Maret 2008 dari Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK tersebut dari Uang Persediaan (UP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 28 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2008 saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan lagi saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan lagi uang BOK untuk bulan Maret 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Maret 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dan secara transfer ke rekening PT. JTT di Bank BPD DIY nomor rekening : 20.05.3.01482.1 berdasarkan bukti setoran Bank BPD DIY tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

Padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Maret 2008 s.d. 10 Maret 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

- c) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan April 2008;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan

Hal. 20 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan April 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan surat Nomor : 87/JTT/A/IV-2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan April 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 April 2008 s.d. 2 April 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W.Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan April 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 8 April 2008 dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 18 April 2008 yang kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dasar kontrak/SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;
- Bahwa pada bulan April 2008 untuk melengkapi pertanggungjawaban administrasi pembayaran yang telah dilakukan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo kepada PT. JTT pada bulan Februari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah membuat dan menandatangani dokumen susulan yang menjadi dasar pembayaran yaitu :
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260 A tertanggal 18 Februari 2008 serta Addendum 01 Nomor : 050/345A tertanggal 3 Maret 2008

Hal. 21 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SPK Nomor : 050/260A tertanggal 18 Februari 2008 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008;

b. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/338 B tertanggal 1 Maret 2008 serta Addendum 01 Nomor : 050/559A tertanggal 3 April 2008 atas SPK Nomor : 050/338B tertanggal 1 Maret 2008 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2008 telah ditetapkan APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 berdasarkan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD ditetapkan pada tanggal 28 April 2008 yang di dalamnya terdapat Anggaran Belanja Langsung dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (operasionalisasi Bus Trans Jogja) sebesar Rp32.302.294.000,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

d) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Mei 2008 ;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 Terdakwa menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Mei 2008 dengan surat Nomor : 097/JTT/A/V-2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Mei 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi;
- Padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan SPK Nomor : 050/757A tanggal 30 April 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 31 Mei 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 5 (lima) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 5 Mei 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Hal. 22 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 7 Mei 2008 dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 14 Mei 2008; Kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran. sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;
- e) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Juni 2008;
 - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat Nomor : 120/JTT/A/VI-2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Permohonan Dana Operasional bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi;
 - Padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan SPK Nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 2 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK

Hal. 23 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Terdakwa menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat Nomor : 124/JTT/A/VI-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional Bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi;
- Padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan SPK Nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 10 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Juni 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal

Hal. 24 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2008 barulah dibuat kontrak untuk operasionalisasi Bus Trans Jogja yaitu Kontrak Nomor : 050/1141 A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) tanggal 18 Juni 2008 dengan nilai pekerjaan Rp14.822.081.120,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang selanjutnya pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Prov. D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2008 setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prov. D.I. Yogyakarta, Terdakwa telah mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena PT. JTT kekurangan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM, dan kemudian berdasarkan permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta mengirimkan surat kepada Kepala BPKD Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans;
- Selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta Nomor 551/1985 tersebut, BPKD memberikan pinjaman kepada PT. JTT sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo berdasarkan kuitansi tertanggal 26 September 2008 yang selanjutnya saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo menyerahkan pinjaman tersebut kepada PT. JTT;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2008 setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prov. D.I. Yogyakarta, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT kembali mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prov. D.I. Yogyakarta untuk penggajian karyawan PT. JTT bulan November 2008 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 233/JTT/A/XI/2008; tanggal 29 November 2008 perihal Permohonan Pemberian Kas Bon;
- Selanjutnya berdasarkan surat dari Terdakwa Nomor : 233/JTT/A/XI/2008; tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik

Hal. 25 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebagai pinjaman kepada PT. JTT berdasarkan kuitansi tertanggal 29 November 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Nurhidajanto M. Taufiq selaku Kasi Keuangan PT. JTT;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT. Jogja Tugu Trans yang dibiayai dari APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta Nomor 07 A/LHP/XVIII.YOG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/346A tanggal 3 Maret 2008 beserta lampirannya berupa Laporan Kilometer Tempuh untuk bulan Februari 2008, diketahui bahwa PT. JTT melaporkan pelayanan jasa yang telah diberikan dengan nilai sebesar 178.018,832 Km atau senilai Rp788.262.200,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	124.612,452	5.189	646.614.014,00
2.	Bus Mitsubishi	53.406,380	4.822	257.525.564,00
	TOTAL	178.018,832		904.139.578,00
	Pengembalian ke Kas Daerah (10/100 dari tagihan)			(82.194.507,12)
	Biaya penyusutan 20 bus Pemerintah (630,68 x KM Tempuh Bus Mitsubishi)			(33.682.869,82)
	Penerimaan BOK Februari 2008			788.262.201,35
	Penerimaan BOK setelah pembulatan			788.262.200,00

Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



- Namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Tempuh Bus PT. JTT bulan Februari Nomor : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 yang dilaksanakan oleh Dishub Prov. D.I. Yogyakarta beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18 s.d. 29 Februari 2008 diketahui bahwa kilometer tempuh yang seharusnya dapat diperhitungkan BOK untuk bulan Februari 2008 tersebut, senyatanya adalah sejauh 73.885,129 Km atau senilai Rp374.834.457,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	50.545,955	5.189	262.282.960,00
2.	Bus Mitsubishi	23.339,174	4.822	112.541.497,00
	TOTAL	73.885,129		374.834.457,00

- Berdasarkan kondisi tersebut di atas, terdapat selisih antara pembayaran yang dilakukan oleh Dishub Prov. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT pada bulan Februari 2008 dan Laporan Kilometer Tempuh senyatanya yang diberikan oleh PT. JTT selama bulan Februari 2008 sebesar Rp413.437.743,00 (Rp788.262.200,00 dikurangi Rp374.834.457,00) ;
- Bahwa selisih pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2008 sebesar Rp413.437.743,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah menguntungkan PT. JTT sebesar Rp263.437.743,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp413.437.743,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT Jogja Tugu Trans yang dibiayai dari APBD Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/LHP/XVIII.YOG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prov. D.I. Yogyakarta ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dan sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260A tanggal 18 Februari 2008 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 050/1070.A tanggal 11 Juni 2008 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Prov. D.I. Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta Jalan Babarsari Nomor 30 Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

Hal. 28 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT. JTT dengan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta (Dishub Prov. D.I. Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. JTT selaku operator angkutan perkotaan wajib mengoperasikan armada Bus Trans Jogja yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) bus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pihak Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnya disebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untuk pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem *Buy The Service* di Prop D.I. Yogyakarta tersebut di atas, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT untuk mengoperasikan 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang pembiayaannya diambilkan dari Uang Persediaan (UP) berdasarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 kepada Dishub Prop D.I. Yogyakarta senilai Rp11.936.585.780,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) karena APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 belum disahkan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran BOK Bus Trans Jogja seharusnya memperhitungkan pelayanan yang telah diberikan oleh PT. JTT berdasarkan Laporan Kilometer Tempuh dari 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang beroperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yaitu sejumlah Rp5.189,00/km untuk 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan sejumlah Rp4.822,00/km untuk 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta lalu dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Dishub Prov. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 Terdakwa telah mengajukan permohonan dana operasional bulan Februari 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prov. D.I. Yogyakarta dengan mengirimkan Surat Nomor : 062/JTT/A/II-2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK bulan Februari 2008 yang isinya meminta diberikan dana operasional BOK sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Februari 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 23 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT;
- Bahwa setelah menerima pencairan BOK dari Dishub Prov. D.I. Yogyakarta sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa mengambil dari uang BOK tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan operasional kendaraan yang seharusnya telah diatur dalam elemen-elemen Biaya Operasional Kendaraan (BOK);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 30 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 14 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI Bin (Alm) SASTRO WAKIDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak beberapa kali, setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp562.646.277,130 (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma seratus tiga puluh rupiah) Subsida 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - BB nomor 1 s.d 18 dan nomor 27 dikembalikan kepada PT. JTT ;
 - BB nomor 27 s.d 33 dikembalikan kepada Koperasi Pemuda Sleman;
 - BB nomor 19 s.d 26, nomor 34 s.d 155 terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-YK tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair ;

Hal. 31 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli Buku kas PT. Jogja Tugu Trans tahun 2008, 2009, 2010, 2011.
 - 2,3,4. Dokumen terdiri dari :
 - 1) Asli surat permohonan Dana Operasional (BOK) bulan Februari 2008 beserta :
 - Permohonan pembayaran BOK Periode 18-29 Februari 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/346 A
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Februari 2008 Nomor 050/340.A
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/260 A tanggal 18 Februari 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/345 A atas S Surat Perintah Kerja Nomor 050/260 A tanggal 18 Februari 2008 ;
 - 2) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan (BOK) bulan Maret 2008 beserta :
 - Permohonan pembayaran BOK bulan Maret 2008
 - Berita Acara Pembayaran ;
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 551/543.A ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/338 B tanggal 1 Maret 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/559 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/338 B tanggal 1 Maret 2008 ;
 - 3) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan (BOK) bulan April 2008 beserta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembayaran BOK periode bulan April 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/767 A ;
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050/764 A ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/539 A tanggal 1 Maret 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/765 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/539 A tanggal 1 April 2008 ;
- 4) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Mei 2008 beserta :
- Permohonan pembayaran BOK periode bulan Mei 2008 ;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/969 A ;
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050/996 A ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/757 A tanggal 30 April 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/757A tanggal 30 April 2008 ;
- 5) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni 2008 tanggal 2 Juni 2010 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :
- Permohonan pembayaran BOK periode 1 s.d. 18 Juni 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/1166 A
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 1-18 Juni 2008 Nomor 050/1154 A
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
 - Addendum 01 Nomor 050/1156 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
5. Asli kontrak Nomor : 050/1141.A tanggal 18 Juni 2008 tentang Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.Y(Pembayaran BOK bus Angkutan *Buy The Service*) ;
6. Asli Dokumen Kontrak operasional 20 bus milik Pemerintah Provinsi tahun 2010 jalur 4. (Kontrak Nomor : 551/2268 tanggal 12 Oktober 2010 Penyediaan Pelayanan Bus Trans Jogja Jalur 4 tahun 2010) ;
7. Dokumen terdiri dari :
- a. Bukti Kas Keluar BKK No. 150/K/I/09 tanggal 31-01-2009 dan kuitansi kompensasi Trayek untuk Kopata Rp400.000.000,00 ;
 - b. Bukti Kas Keluar Kompensasi Operasi untuk Perum Damri

Hal. 33 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 tanggal 14-4-2009. (BKK No. 56/K/IV/09) dan kwitansi operasional di PT. JTT tahun 2008 senilai Rp150.000.000,00 ;

- c. Bukti Kas Keluar Kompensasi Operasi untuk Koperasi Puskopkar Rp250.000.000,00 tanggal 31 Maret 2009(BKK No. 161/K/IV/09) dan kuitansi operasional milik Puskopkar Tahun 2008 senilai Rp250.000.000,00
- d. Kompensasi Operasional untuk Koperasi PEMUDA Rp275.000.000,00 tanggal 22 April 2009 ;
- e. Kompensasi Operasional untuk Aspda Rp275.000.000,00 tanggal 6 Februari 2009 ;
- f. Bukti Kas Keluar Kompensasi Operasi untuk Perum Damri Rp150.000.000,00 tanggal 13-03-2010. (BKK No. 64/K/III/2010) dan kwitansi bukti penerimaan kompensasi operasional di PT. JTT tahun 2009 berupa cek senilai Rp150.000.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- g. Bukti Kas Keluar (BKK No. 105/K/II/2010) tanggal 27-02-2010 Kompensasi Operasional sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk pembayaran kompensasi operasional Kopata Rp400.000.000,00 Aspada Rp275.000.000, Pemuda Rp275.000.000, Puskopkar Rp250.000.000,00 dan kuitansi pembayaran kompensasi Kopata senilai Rp400.000.000,00 bulan Februari 2010, kuitansi untuk Aspada Rp275.000.000 bulan Februari 2010, kuitansi untuk Pemuda Rp275.000.000 bulan Februari 2010, kuitansi untuk Puskopkar Rp250.000.000,00 untuk bulan Februari 2010;
- h. Bukti Kas Keluar (BKK No. 5/K/II/2011) tanggal 1-2-2011 Kompensasi Operasional sebesar Rp275.000.000,00 untuk pembayaran kompensasi operasional Damri Rp150.000.000,00 Aspada Rp125.000.000,00 dan kuitansi pembayaran kompensasi Damri senilai Rp150.000.000,00 1 Februari 2011, kuitansi untuk Aspada Rp125.000.000,00 tgl 1 Februari 2011;
- i. Bukti Kas Keluar (BKK No. 6/K/II/2011) tanggal 2-2-2011 pembayaran Kompensasi ke Kop. Kopata sebesar Rp150.000.000,00 dan kuitansi pelunasan kompensasi biaya operasional bis Kopata senilai Rp150.000.000,00 2 Februari 2011;
- j. Bukti Kas Keluar (BKK No. 7/K/II/2011) tanggal 2-2-2011 pembayaran Kompensasi ke Kop. Puskopkar cek No. LC 698.034 sebesar Rp250.000.000,00 dan kuitansi pelunasan kompensasi biaya operasional

Hal. 34 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis Puskopkar senilai Rp250.000.000,00 tgl Februari 2011;

k. Bukti Kas Keluar (BKK No. 71/K/I/2011) tanggal 24-1-2011 Kompensasi Operasional sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran kompensasi operasional Kop. Kopata Rp250.000.000,00 Aspada Rp150.000.000,00 dan kuitansi pembayaran kompensasi Aspada senilai Rp150.000.000,00 21 Januari 2011, kuitansi untuk sebagian kompensasi biaya operasional Kopata Rp250.000.000,00 tgl 22 Januari 2011 ;

l. Bukti Kas Keluar (BKK No. 91/K/I/2011) tanggal 31-1-2011 Biaya/pemberian dana Kompensasi untuk Kop Pemuda sebesar Rp275.000.000,00 dan kuitansi dana operasional Koperasi Pemuda senilai Rp275.000.000,00 31 Januari 2011 ;

8. Dokumen terdiri dari :

a. Asli Bukti Kas Keluar No. 78 tanggal 11 Maret 2008 dan kuitansi mengenai biaya pinjaman agunan sertifikat untuk jaminan garansi Bank kepada Bapak Kamto Rp60.000.000,00

b. Bukti Kas Keluar No. 110 /K/III/2008; tanggal 14-3-2009 untuk uang muka Pembayaran bus 34 unit merk Hyundai sebesar Rp1.571.180.000,00 dan kuitansi uang muka pembelian 34 unit Hyundai kepada PT. Wira Andrawina Megah;

9. Asli Bukti Kas Keluar (BKK) dan kuitansi untuk piutang pihak ketiga (Koperasi Pemuda) yang terdiri dari :

Tahun 2008 yaitu :

- a) No. 225 tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp25.000.000,00 ;
- b) No. 235 tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp450.000.000,00;
- c) No. 85/K/V/08 tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp6.000.000,00;
- d) No. 117/K/V/08 tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp5.000.000,00;
- e) No. 101/K/VI/08 tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp25.000.000,00;
- f) No. 21 /K/VII/08 tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
- g) No.146/K/VII/08 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
- h) No.83/K/VIII/08 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00;
- i) No. 3/K/IX/08 tanggal 1 September 2008 sebesar Rp32.000.000,00
- j) No. 48/K/XI/08 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- k) No. 77/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- l) No. 179/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- m) No. 181/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00 dan kuitansi bon deviden bulan November 2008 senilai Rp10.000.000,00

Hal. 35 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kuitansi bono deviden bulan Desember 2008 senilai Rp5.000.000,00;

Tahun 2009, yaitu :

- a. No. 07/K/01/09 tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp30.000.000,00 ;
 - b. No. 148/K/03/09 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp40.000.000,00 ;
 - c. No. 159/K/III/09 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp100.000.000,00(Kompensasi operasi Koperasi Pemuda) ;
 - d. No. 161/K/III/09 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (Kompensasi operasi Puskopkar) ;
 - e. No. 54/K/IV/09 tanggal 14 April 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (Kompensasi operasi Pemuda)
 - f. No.87/K/IV/09 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (Kompensasi operasi Pemuda)
10. Asli Bukti Kas Keluar dan asli kuitansi (Bukti Kas Keluar) PT. JTT ke Sdr. Poerwanto JR terdiri dari :
- a. No.194/K/II/09 tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp150.000.000,00
 - b. No.201 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp435.000.000,00
 - c. No.51/K tanggal 7 April 2008 sebesar Rp20.000.000,00
 - d. No.55/K tanggal 8 April 2008 sebesar Rp500.000.000,00
 - e. No.210/K/IV/08 tanggal 18 April 2008 sebesar Rp75.000.000,00
 - f. No.125/K/IV/08 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp15.000.000,00
 - g. No.145/K/IV/08 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp30.000.000,00
 - h. No.66/K/V/08 tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp50.000.000,00
 - i. No.116/K/V/08 tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp235.000.000,00
 - j. No.96/K/X/08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00
11. Asli Bukti Kas Keluar No. 90 tanggal 12 Maret 2008 untuk dipinjamkan ke Dishub untuk persekot pembuatan SUTS di Gama Tecno beserta memo dan bukti kas pengeluaran dari Dishub ke Gama Tehno tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 50.000.000,00
12. Dokumen terdiri dari :
- a. Asli Bukti Kas Masuk No. 11 tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp28.850.000,00
 - b. Asli Bukti Kas Keluar dan kuitansi PT. JTT ke pihak ke-3 terdiri dari :
 - 1) No. 87/K/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp25.000.000,00
 - 2) No. 88/K/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 36 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) No. 180/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (bayar pinjaman ke BPKD)
- 4) No. 182/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp400.000.000,00 (pembayaran hutang titipan BPKD).;
13. Asli Bukti Kas Keluar (BKK) dan kuitansi PT. JTT untuk Dinas Perhubungan sebagai berikut :
 - a. No. 88/K/V/08 tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp1.900.000,00 (biaya tiket Dirjen Perhubungan)
 - b. No. 23/K/VII/08 tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp6.000.000,00 (biaya perjalanan dinas ke Makasar)
14. Asli Bukti Kas Masuk (BKM) PT. JTT dari Dinas Perhubungan sebagai berikut :
 - a. No. 21/M/VII/08 tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp50.000.000,00
 - b. No. 01 tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp500.000.000,00
15. Asli Bukti Kas Keluar dan kuitansi PT. JTT untuk pembayaran tagihan 34 unit sound sistem bus ke CV. Tri Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI dan Laksana:
 - a. No. 134/K/V/08 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp 17.005.000,00 ke CV. Tri Sakti.
 - b. No. 57/K/V/08 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp17.000.000,00 ke Karoseri Laksana.
16. Fotocopy Bukti Kas Keluar No. 52 tanggal 10-3- 2008 PT. JTT ke Bapak Lupito sebesar Rp25.000.000,00 dan Bukti Kas Masuk No. 11/M/IV/08 tanggal 8 April 2008 dari Bapak Lupito ke PT. JTT sebesar Rp25.000.000,00
17. Asli Bukti Kas Keluar No. 27/K/VII/08 tanggal 7 Juli 2008 untuk biaya asuransi jaminan uang muka BOK tanggal 18 Juni 2008 s/d 16 September 2008 Rp12.522.000,00 dan kuitansi premi dari Asia Insurance senilai Rp12.522.000 untuk nilai pertanggungan Rp14. 822.081.124,00 ;
18. Asli Bukti Kas Masuk (BKM) No.07/P/X/2008; PT. JTT dari Bapak Sri Widodo tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp25.841.865,- dan Asli Bukti Kas Masuk (BKM) No.10/P/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp15.368.150,00 ;
19. Copy Legalisir Akta Pendirian PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) terdiri dari Akta No. 12 tanggal 22 Juni 2007
20. Copy Legalisir Akta No. 12 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pernyataan

Hal. 37 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum pemegang Saham PT. Jogja Tugu Trans

21. Copy Legalisir Akta No 01 tanggal 7 April 2010 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jogja Tugu Trans ;
22. Copy SK Dirut PT. JTT (atas nama Sdr. Poerwanto JR) Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. JTT ;
23. Copy Rekening koran PT. Jogja Tugu Trans tahun 2010 (Januari s.d. Desember), 2009 (Januari s.d. Desember 2009), tahun 2008 (Maret s.d. Desember), dari Bank BPD ;
24. Copy BPKB 20 unit bus Trans Jogja (Mitsubishi) terdiri dari Nopol bus :
 - a. AB 7004 IA;
 - b. AB 7005 IA;
 - c. AB 7006 IA;
 - d. AB 7008 IA;
 - e. AB 7009 IA;
 - f. AB 7010 IA;
 - g. AB 7011 IA;
 - h. AB 7012 IA;
 - i. AB 7013 IA;
 - j. AB 7014 IA;
 - k. AB 7015 IA;
 - l. AB 7016 IA;
 - m. AB 7017 IA;
 - n. AB 7018 IA;
 - o. AB 7019 IA;
 - p. AB 7020 IA;
 - q. AB 7021 IA;
 - r. AB 7022 IA;
 - s. AB 7023 IA;
 - t. AB 7025 IA;
25. Copy BPKB 34 unit bus Trans Jogja (Hyundai) terdiri Nopol :
 - 1) AB 7048 AS;
 - 2) AB 7049 AS;
 - 3) AB 7050 AS;
 - 4) AB 7052 AS;
 - 5) AB 7053 AS;

Hal. 38 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) AB 7054 AS;
- 7) AB 7055 AS;
- 8) AB 7056 AS;
- 9) AB 7057 AS;
- 10) AB 7058 AS;
- 11) AB 7059 AS;
- 12) AB 7060 AS;
- 13) AB 7061 AS;
- 14) AB 7062 AS;
- 15) AB 7063 AS;
- 16) AB 7064 AS;
- 17) AB 7065 AS;
- 18) AB 7066 AS;
- 19) AB 7068 AS;
- 20) AB 7069 AS;
- 21) AB 7071 AS ;
- 22) AB 7072 AS;
- 23) AB 7073 AS;
- 24) AB 7074 AS;
- 25) AB 7075 AS;
- 26) AB 7076 AS;
- 27) AB 7077 AS;
- 28) AB 7078 AS;
- 29) AB 7079 AS;
- 30) AB 7080 AS;
- 31) AB 7081 AS;
- 32) AB 7082 AS;
- 33) AB 7083 AS;
- 34) AB 7115 AS;

26. Copy Laporan RUPS tahun 2008, 2009, 2010 ;

27. Asli Kuitansi, Bukti Kas Keluar (BKK), dan Nota pembelian ban vulkanisir dari tahun 2008 s.d. 2011 meliputi :

1. BKK No.49/K/108 tanggal 10-11-2008 Rp17.550.000,00 kuitansi Rp17.550.000,00 dan 5 lembar nota pembelian;
2. BKK No.111/K/XII08 tanggal 17-12-2008 Rp6.750.000,00 kuitansi Rp6.750.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;

Hal. 39 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BKK No.146/K/XII/08 tanggal 24-12-2008 Rp2.610.000,00 kuitansi Rp2.610.- dan 2 lembar nota pembelian;
4. BKK No.145/K/I/09 tanggal 30-1-2009 Rp3.150.000,00 kuitansi Rp3.150.000,00 dan 1 lembar nota pembelian;
5. BKK No. 29/K/IV/09 tanggal 7-4-2009 Rp14.400.000,00 kuitansi Rp14.400.000,00 dan 3 lembar nota pembelian;
6. BKK No. 268/K/IV/09 tanggal 23-2-2009 Rp7.020.000,00 kuitansi Rp7.020.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
7. BKK No. 56/K/III/09 tanggal 11-3-2009 Rp6.300.000,00 kuitansi Rp6.300.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
8. BKK No. 77/K/IV/09 tanggal 20-4-2009 Rp12.150.000,00 kuitansi Rp12.150.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
9. BKK No. 44/K/V/09 tanggal 8-5-2009 Rp5.850.000,00 kuitansi Rp5.850.000,00 dan 2 lembar nota pembelian
10. BKK No. 66/K/V/09 tanggal 13-5-2009 Rp4.500.000,00 kuitansi Rp4.500.000,00 dan 1 lembar nota pembelian;
11. BKK No. 98/K/6/09 tanggal 15-6-2009 Rp7.200.000,00 kuitansi Rp7.200.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
12. BKK No. 164/K/6/09 tanggal 25-6-2009 Rp21.500.000,00 kuitansi Rp21.500.000,00 dan 5 lembar nota pembelian;
13. BKK No. 57/K/07/09 tanggal 14-7-2009 Rp16.650.000,00 kuitansi Rp16.650.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
14. BKK No.139/K/07/09 tanggal 27-7-2009 Rp18.000.000,00 kuitansi Rp18.000.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
15. BKK No. 34/K/8/09 tanggal 6-8-2009 Rp16.650.000,00 kuitansi Rp6.750.000,00 dan 2 lembar nota pembelian, kuitansi Rp9.900.000,00 dan 6 lembar nota pembelian;
16. BKK No.100/K/VIII/09 tanggal 21-8-2009 Rp8.100.000,00 kuitansi Rp8.100.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
17. BKK No.125/K/VIII/09 tanggal 27-8-2009 Rp18.900.000,00 kuitansi Rp900.000,00- dan 1 lembar nota pembelian, kuitansi Rp10.350.000,00 dan 3 lembar nota pembelian, kuitansi Rp7.650.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
18. BKK No. 72/K/IX/09 tanggal 15-9-2009 Rp15.300.000,00 kuitansi Rp15.300.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
19. BKK No. 64/K/X/09 tanggal 14-10-2009 Rp9.000.000,00 kuitansi

Hal. 40 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.000.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
20. BKK No.112/K/X/09 tanggal 23-10-2009 Rp11.250.000,00 kuitansi
Rp11.250.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
21. BKK No. 71/K/X/09 tanggal 18-11-2009 Rp12.600.000,00 kuitansi
Rp12.600.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
22. BKK No. 42 /K/V/10 tanggal 11-1-2010 Rp9.000.000,00 kuitansi
Rp9.000.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
23. BKK No. 88/K/V/10 tanggal 21-1-2010 Rp10.350.000,00 kuitansi
Rp10.350.000,00 dan 3 lembar nota pembelian;
24. BKK No. 47/K/3/10 tanggal 9-3-2010 Rp25.800.000,00 kuitansi
Rp25.800.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
25. BKK No. 111/K/III/10 tanggal 25-3-2010 Rp18.000.000,00 kuitansi
Rp18.000.000,00 tanpa nota pembelian;
26. BKK No. 59 /K/IV/10 tanggal 15-4-2010 Rp19.350.000,00 kuitansi
Rp19.350.000,00 dan 5 lembar nota pembelian
27. BKK No. 53/K/V/10 tanggal 15-5-2010 Rp18.000.000,00 kuitansi
Rp18.000.000,00 dan 7 lembar nota pembelian;
28. BKK No. 90/K/V/10 tanggal 25-5-2010 Rp10.800.000,00 kuitansi
Rp10.800.000,00 dan 3 lembar nota pembelian;
29. BKK No. 79/K/VI/10 tanggal 17-6-2010 Rp17.910.000,00 kuitansi
Rp17.910.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
30. BKK No. 42/K/VII/10 tanggal 15-7-2010 Rp19.800.000,00 kuitansi
Rp19.800.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
31. BKK No. 70/K/VIII/10 tanggal 19-8-2010 Rp19.230.000,00 kuitansi
Rp19.230.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
32. BKK No. 75/K/VIII/10 tanggal 20-8-2010 Rp18.000.000,00 kuitansi
Rp18.000.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
33. BKK No. 26/K/IX/10 tanggal 8-9-2010 Rp21.960.000,00 kuitansi
Rp21.960.000,00 dan 7 lembar nota pembelian;
34. BKK No. 32/K/X/10 tanggal 13-10-2010 Rp30.600.000,00 kuitansi
Rp30.600.000,00 dan 12 lembar nota pembelian;
35. BKK No. 49 /K/XI/10 tanggal 13-11-2010 Rp30.600.000,00 kuitansi
Rp30.600.000,00 dan 15 lembar nota pembelian;
36. BKK No. 47/K/XII/10 tanggal 14-12-2010 Rp25.920.000,00 kuitansi
Rp25.920.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
37. BKK No. 54/K/XII/10 tanggal 15-12-2010 Rp5.760.000,00 kuitansi

Hal. 41 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.760.000,00 dan tanpa nota pembelian;
38. BKK No. 31/K/I/11 tanggal 11-1-2011 Rp33.840.000,00 kuitansi Rp33.840.000,00 dan 11 lembar nota pembelian;
39. BKK No. 54/K/I/11 tanggal 17-1-2011 Rp8.640.000.000,00 kuitansi Rp8.640.000,00 dan 6 lembar nota pengiriman barang.
40. BKK No. 48/K/II/11 tanggal 11-2-2011 Rp26.280.000,00 kuitansi Rp26.280.000.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
41. BKK No. 60/K/II/11 tanggal 17-2-2011 Rp19.350.000,00 kuitansi Rp19.350.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
42. BKK No. 44/K/III/11 tanggal 11-3-2011 Rp27.360.000,00 kuitansi Rp27.360.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
43. BKK No. 69/K/IV/11 tanggal 20-4-2011 Rp11.160.000,00 kuitansi Rp11.160.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
44. BKK No. 01/K/VII/11 tanggal 4-7-2011 Rp13.320.000,00 kuitansi Rp13.320.000,00 dan 7 lembar nota pembelian;
45. BKK No. 73/K/IX/11 tanggal 26-9-2011 Rp7.920.000,00 kuitansi Rp7.920.000,00 dan 6 lembar nota pembelian ;
28. Asli Buku Kas Harian Koperasi PEMUDA (dari Januari 2007 s.d. September 2012) ;
29. Asli Bukti Pemasukan Kas terdiri dari sebagai berikut :
- a. Nomor : 227/KM/IX/07 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - b. Nomor : 229/KM/IX/07 tanggal 20 September 2007 sebesar Rp70.000.000,00 ;
 - c. Nomor : 230/KM/IX/07 tanggal 25 September 2007 sebesar Rp30.000.000,00 ;
 - d. Nomor : 246/KM/IX/07 tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp17.000.000,00 ;
 - e. Nomor : 340/KM/XII/07 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp215.000.000,00 ;
 - f. Nomor : 02/KM/XII/08 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp37.000.000,00 ;
 - g. Nomor : 10/KM/I/08 tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 ;
 - h. Nomor : 82/KM/V/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp10.000.000,00 ;
 - i. Nomor : 83/KM/V/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp25.000.000,00 ;

Hal. 42 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Nomor : 257/KM/XII/09 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp245.000.000,00 ;
- k. Nomor : 271/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00 ;
- l. Nomor : 273/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 ;
- m. Nomor : 274/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp40.000.000,00 ;
- n. Nomor : 275/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp120.860.000,00 ;
- 30. Asli Bukti Kas Keluar Nomor : 184/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp20.860.000,00 beserta 3 lembar kuitansi dan 1 slip penarikan ;
- 31. Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2007 ;
- 32. Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2008 ;
- 33. Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2009 ;
- 34. 1 (satu) bendel surat-surat, terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : B. 574 /O.4.5/Fd.1/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal mohon Informasi penjualan kendaraan Hyundai sebanyak 34 unit kepada PT.Jogja Tugu Trans tahun 2008 ;
 - b. Foto Copy Kuitansi dari PT. Wira Andrawina Megah Nomor : 203441 tanggal 13 Maret 2008 untuk pelunasan pembelian 34 unit Hyundai bus dari Bank BPD D.I.Y QQ PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp13.500.000.000,00 ;
 - c. Foto Copy Kuitansi dari PT. Wira Andrawina Megah Nomor : 203436 tanggal 8 Januari 2008 untuk uang muka pembelian 34 unit Hyundai bus dari PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp1.571.180.000,00 ;
 - d. Surat dari PT. Surya Auto Prima tanggal 28 Februari 2012 perihal Surat Penjelasan Penjualan 34 unit bus ke PT. JTT beserta lampirannya berupa 34 lembar foto copy Delivery-Order No. DO : 003/WAM//08 sampai dengan No. DO : 036/WAM//08 tanggal 13 Maret 2008
- 35. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Januari-Februari 2008 tertanggal 28 Februari 2008 ;

Hal. 43 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Maret 2008 tertanggal 31 Maret 2008 ;
37. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan April 2008 tertanggal 30 April 2008 ;
38. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Mei 2008 tertanggal 30 Mei 2008;
39. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Juni 2008 tertanggal 29 Juni 2008 ;
40. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Juli 2008 tertanggal 31 Juli 2008 ;
41. Copy Legalisir Pemberitahuan dan Peringatan kepada Direktur Utama PT. JTT tanggal 16 Februari 2010 dan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Joga Tugu Trans tanggal 16 Februari 2010 ;
42. Copy Legalisir STNK 20 bus Mitsubishi terdiri dari :
 - 1) Nopol AB 7091 UA ;
 - 2) Nopol AB 7072 UA ;
 - 3) Nopol AB 7073 UA ;
 - 4) Nopol AB 7074 UA ;
 - 5) Nopol AB 7075 UA ;
 - 6) Nopol AB 7076 UA ;
 - 7) Nopol AB 7077 UA ;
 - 8) Nopol AB 7078 UA ;
 - 9) Nopol AB 7079 UA ;
 - 10) Nopol AB 7080 UA ;
 - 11) Nopol AB 7081 UA ;
 - 12) Nopol AB 7082 UA ;
 - 13) Nopol AB 7083 UA ;
 - 14) Nopol AB 7084 UA ;
 - 15) Nopol AB 7085 UA ;
 - 16) Nopol AB 7086 UA ;
 - 17) Nopol AB 7087 UA ;

Hal. 44 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Nopol AB 7088 UA ;
- 19) Nopol AB 7089 UA ;
- 20) Nopol AB 7090 UA ;

43. Copy BPKB 34 unit bus Trans Jogja (Hyundai) terdiri Nopol:

- 1) AB 7048 AS ;
- 2) AB 7049 AS ;
- 3) AB 7050 AS ;
- 4) AB 7052 AS ;
- 5) AB 7053 AS ;
- 6) AB 7054 AS ;
- 7) AB 7055 AS ;
- 8) AB 7056 AS ;
- 9) AB 7057 AS ;
- 10) AB 7058 AS ;
- 11) AB 7059 AS ;
- 12) AB 7060 AS ;
- 13) AB 7061 AS ;
- 14) AB 7062 AS ;
- 15) AB 7063 AS ;
- 16) AB 7064 AS ;
- 17) AB 7065 AS ;
- 18) AB 7066 AS ;
- 19) AB 7068 AS ;
- 20) AB 7069 AS ;
- 21) AB 7071AS ;
- 22) AB 7072 AS ;
- 23) AB 7073 AS ;
- 24) AB 7074 AS ;
- 25) AB 7075 AS ;
- 26) AB 7076 AS ;
- 27) AB 7077 AS ;
- 28) AB 7078 AS ;
- 29) AB 7079 AS ;
- 30) AB 7080 AS ;
- 31) AB 7081 AS ;
- 32) AB 7082 AS ;

Hal. 45 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) AB 7083 AS ;
- 34) AB 7115 AS ;
44. 1 (satu) bendel Copy Legalisir Bukti Kas Keluar (BKK) bulan Februari 2008 dari nomor 1 s/d 261 beserta lampirannya ;
45. 1 (satu) bendel Copy Legalisir Bukti Kas Keluar (BKK) bulan Maret 2008 dari nomor 1 s/d 208 beserta lampirannya ;
46. Copy Legalisir Surat Nomor : 36/JTT/G/II/2008; tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Plat Nomor dari Direktur Utama PT. JTT kepada Dirlantas Polda Provinsi DIY beserta lampirannya ;
47. Copy Legalisir Surat Nomor : 107/JTT/C/V/2008; tanggal 16 Mei 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Plat Kuning dari Direktur Utama PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY ;
48. Copy Legalisir Surat Nomor : 187/JTT/A/IX/2008; tanggal 8 September 2008 tentang Perubahan BOK Bus Trans Jogja dari Direktur Utama PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY ;
49. Copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 17/KES.BER/GUB/2007-052/K/ORG-DIY/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 tentang Perbaikan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
50. Copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 18/KES.BER/GUB/2007-01/MOU/JTT-DIY/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 tentang Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
51. Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT.Jogja Tugu Trans Nomor : 4/PERJ/GUB/II/2008;-32/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
52. Copy Kontrak Nomor : 050/1141.A tanggal 18 Juni 2008 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus

Hal. 46 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan *Buy The Service*);

53. Copy Perubahan Pertama Nomor : 050/2445 C tanggal 1 Desember 2008 Atas Kontrak Nomor : 050/1141.A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*);
54. Copy Perubahan Kedua Nomor : 050/2567 A tanggal 15 Desember 2008 Atas Perubahan Pertama Nomor : 050/2445 C Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*);
55. Copy Kontrak Nomor : 050/365.A tanggal 28 Februari 2009 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*);
56. Copy Kontrak Nomor : 551/2626 tanggal 22 Desember 2009 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) Tahun 2010;
57. Copy Addendum Terhadap Kontrak Nomor : 551/2626 tanggal 22 Desember 2009 Nomor : 551/430 Tanggal 5 Maret 2010 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*);
58. Copy Kontrak Nomor : 551/2268 tanggal 12 Oktober 2010 Pekerjaan Penyediaan Pelayanan Bus Trans Jogja Jalur 4 Tahun 2010;
59. Copy Kontrak Biaya Operasional Kendaraan tahun 2011 Nomor : 027/292 tanggal 23 Desember 2010;
60. Copy Addendum Terhadap Kontrak Nomor : 027/292 tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 188/431 Pekerjaan Biaya Operasional Kendaraan (BOK);
61. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi D.I. Yogyakarta TA. 2008;
62. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi D.I. Yogyakarta TA. 2009;
63. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2008;
64. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 47 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA-SKPD) TA. 2009 ;

65. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2008 ;
66. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2009 ;
67. Copy Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 ;
68. Copy Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2008;
69. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
70. Berkas pencairan Uang Persediaan (UP) :
 1. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/271.A tanggal 20 Februari 2008 ;
 2. Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 962/280.A tanggal 22 Februari 2008 ;
 3. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor SPM : 962/280 tanggal 22 Februari 2008 ;
 4. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/UP/II/2008; tanggal 23 Februari 2008 ;
 5. Copy Slip Setoran Bank BPD DIY ke Rekening Dishub Prov. DIY Norek : 2002901005-1 tanggal 23 Februari 2008
71. Copy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp874.447.392,00 guna membayar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkutan tanggal 23 Februari 2008 ;
72. Copy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tanggal 28 Februari 2008 ;
73. Copy Formulir setoran Bank BPD DIY ke rekening Jogja Tugu Trans PT Norek : 20.05.3.01482.1 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp900.000.000,00 dengan sumber dana : APBD/Rek Dishub dan tujuan penggunaan dana : Biaya operasional Trans Jogja.
74. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp100.000.000,00 guna membayar Belanja Angkutan (BOK) Trans Jogja tanggal 13 Maret 2008 ;
75. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar BOK JTT tanggal 8 April 2008 ;

Hal. 48 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Operasional angkutan /BOK JTT tanggal 18 April 2008 ;
77. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Operasional JTT/BOK tanggal 7 Mei 2008;
78. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Angkutan JTT/BOK tanggal 14 Mei 2008;
79. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp500.000.000,00 guna membayar Operasional BOK/JTT tanggal 4 Juni 2008;
80. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp750.000.000,00 guna membayar Biaya BOK/JTT tanggal 12 Juni 2008;
81. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp500.000.000,00 guna membayar Bel. Angkutan (BOK) Trans Jogja Ceq No. LC.502248 tanggal 29 November 2008;
82. Copy Surat PT. JTT Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 233/JTT/A/XI/2008; tanggal 29 November 2008;
83. Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan tahun 2008 di Bank BPD DIY Norek : 20.02.9.01005-1 :
 - 1) Periode 01/01/2008 - 31/01/2008;
 - 2) Periode 01/02/2008 - 29/02/2008;
 - 3) Periode 01/03/2008 - 31/03/2008;
 - 4) Periode 01/04/2008 - 30/04/2008;
 - 5) Periode 01/05/2008 - 31/05/2008;
 - 6) Periode 01/06/2008 - 30/06/2008;
 - 7) Periode 01/07/2008 - 31/07/2008;
 - 8) Periode 01/08/2008 - 29/08/2008;
 - 9) Periode 01/09/2008 - 30/11/2008;
 - 10) Periode 01/12/2008 - 31/12/2008;
 - 11) Periode 31/12/2008 - 12/01/2009;
84. Copy Buku Bank Tahun 2008 ;
85. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp788.262.200,00;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/346 A tanggal 3 Maret 2008;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No :

Hal. 49 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67a/JTT/G/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 18-29 Februari 2008;

- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Februari 2008 No : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18-29 Februari 2008;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/260 A tanggal 18 Februari 2008 ;
- 6) Copy Addendum 01 No : 050/345 A tanggal 3 Maret 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/260 A tanggal 18 Februari 2008;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 5 Mei 2008;

86. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Maret 2008 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp2.033.542.250,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tanggal 3 April 2008 ;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 87a/JTT/G/IV/2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode bulan Maret 2008 ;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Maret 2008 No : 551/543 A tanggal 1 April 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 1-31 Maret 2008 ;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/338 B tanggal 1 Maret 2008 ;
- 6) Copy Addendum 01 No : 050/559 A tanggal 3 April 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/338 B tanggal 1 Maret 2008 ;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 19 Juni 2008 ;

87. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan April 2008 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.984.564.018,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/767 A tanggal 5 Mei 2008 ;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 102/JTT/A/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan April 2008 ;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan April 2008 No : 050/764 A tanggal 2 Mei 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan April 2008 ;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/539 A tanggal 1 April 2008 ;
- 6) Copy Addendum 01 No : 050/765 A tanggal 3 Mei 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/539 A tanggal 1 April 2008 ;

Hal. 50 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008 ;
88. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Mei 2008 :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp2.053.897.402,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/969 A tanggal 3 Juni 2008 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 119a/JTT/A/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan Mei 2008 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Mei 2008 No : 050/966 A tanggal 2 Juni 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Mei 2008;
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/757 A tanggal 30 April 2008 ;
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/965 A tanggal 2 Juni 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/757 A tanggal 30 April 2008 ;
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008 ;
89. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juni (1 s.d 18 Juni 2008) :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.198.419.150,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1166 A tanggal 20 Juni 2008 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 125a/JTT/A/VI-2008 tanggal 21 Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 18 Juni 2008 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 1-18 Juni 2008 No : 050/1154 A tanggal 19 Juni 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juni 2008;
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/1156 A tanggal 19 Juni 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008 ;
90. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juni (19 s.d 30 Juni 2008):
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp807.513.934,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1293 A tanggal 2 Juli 2008 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 133a/JTT/A/VII-2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 19 s.d 30 Juni 2008 ;

Hal. 51 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 19-30 Juni 2008 No : 050/1414 A tanggal 1 Juli 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juni 2008;
- 5) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008
91. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juli 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.503.665.251,00;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1518 A tanggal 2 Agustus 2008 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 151/JTT/A/VIII-2008 tanggal 2 Agustus 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Juli 2008 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Juli 2008 No : 050/1511 A tanggal 1 Agustus 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juli 2008 ;
92. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Agustus 2008 :
 - 1) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1776 A tanggal 2 September 2008 ;
 - 2) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 176/JTT/A/IX-2008 tanggal 2 September 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Agustus 2008 ;
 - 3) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Agustus 2008 No : 050/1767 A tanggal 1 September 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Agustus 2008;
93. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan September 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.471.871.839,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2001 A tanggal 7 Oktober 2008 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 198/JTT/A/X-2008 tanggal 6 Oktober 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan September 2008 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan September 2008 No : 050/1998 A tanggal 6 Oktober 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan September 2008 ;

Hal. 52 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Oktober 2008 :
- 1) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2198 A tanggal 4 November 2008 ;
 - 2) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 216/JTT/A/XI-2008 tanggal 3 November 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Oktober 2008 ;
 - 3) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Oktober 2008 No : 050/2192 A tanggal 3 November 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Oktober 2008;
95. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan November 2008 :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.384.864.835,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2468 A tanggal 4 Desember 2008 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 238/JTT/A/XII-2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK bulan November 2008;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk bulan November 2008 No : 050/2459 A tanggal 3 Desember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan November 2008 ;
 - 5) Copy Berita Acara No : 050/2469 A tanggal 4 Desember 2008 tentang perhitungan pembayaran BOK bulan November berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov DIY dan PT. JTT No : 34/PERJ/GUB/XI/2008 - 230/JTT/G/XI/2008;
96. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Desember 2008 :
- 1) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2628 tanggal 23 Desember 2008 ;
 - 2) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 255/JTT/A/XII-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Desember 2008 ;
 - 3) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Desember 2008 No : 050/2612 A tanggal 22 Desember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Desember 2008 ;
97. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :

Hal. 53 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SPD/Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 ;

98. Berkas pencairan Uang Persediaan (UP) :

- 1) Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009;
- 2) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 tanpa tanggal;
- 3) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 Ringkasan tanpa tanggal;
- 4) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 Surat Pengantar tanpa tanggal;
- 5) Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 962/UP/03 tanggal 2 Februari 2009;
- 6) Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 962/UP/03 tanggal 2 Februari 2009 ;
- 7) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16/UP/02/2009 tanggal 3 Februari 2009 ;
- 8) Copy Slip Setoran Bank BPD DIY ke Rekening Dishub Prov. DIY Norek : 2002901005-1 tanggal 3 Februari 2008 ;

99. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 551/199 tanggal 11 Februari 2008 perihal Rekomendasi untuk Penerbitan STNK Sementara dan Uji Kendaraan (keur) ;

100. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 551/940 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengantar Penerbitan STNK Plat Kuning ;

101. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp1.800.000.000,00 guna membayar Pembayaran BOK Trans Jogja tanggal 4 Februari 2009 ;

102. Copy Kuitansi dari Dinas Perhub. Prov. DIY uang sebesar Rp200.000.000,00 guna membayar Kekurangan Pembay. BOK bl. Januari 2009 tanggal 17 Februari 2009 ;

103. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp121.298.228,00 guna membayar Kekurangan Pembay. BOK bl. Januari 2009 tanggal 24 Februari 2009 ;

104. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp325.939.967,00 2009 tanggal 6 Maret 2009 ;

105. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.547.468.463,00

Hal. 54 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membayar Pembayaran BOK bl. Feb 2009 tanggal 7 Maret 2009 ;

106. Copy surat PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Dishub Prov. DIY Nomor : 09/JTT/A/I-2009 tanggal 24 Januari 2009 perihal Permohonan Kas Bon Biaya Operasional Bus Trans Jogja bulan Januari 2009 ;

107. Copy Buku Simpanan/Bank Tahun 2009 ;

108. Copy Keputusan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 53/K/DPRD/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Persetujuan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov D.I. Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Prov. D.I. Yogyakarta;

109. Copy Keputusan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 61/K/DPRD/2008; tanggal 21 November 2008 tentang Persetujuan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Terhadap Rancangan Perubahan Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov D.I. Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Prov. D.I. Yogyakarta;

110. Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan Tahun 2009 di Bank BPD DIY Norek : 20.02.9.01005-1 periode Januari 2009 s.d. Desember 2009

111. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp2.164.590.028,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/164 A tanggal 2 Februari 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 024/JTT/A/II-2009 tanggal 1 Februari 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Januari 2009 ;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Januari 2009 No : 551/163 A tanggal 2 Februari 2009 ;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 878/2688 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 6) Copy Addendum 01 No : 878/063.A tanggal 15 Januari 2009 Atas Surat Perintah Kerja No : 878/2688 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 06 Februari 2009 ;

112. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar

Hal. 55 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.873.408.130,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/384 tanggal 3 Maret 2009 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 033/JTT/A/III-2009 tanggal 2 Maret 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1-28 Februari 2009 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Februari 2009 No : 551/367.A tanggal 28 Februari 2009 ;
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 878/150.A tanggal 31 Januari 2009 ;
 - 6) Copy Addendum 01 No : 878/371.A tanggal 2 Maret 2009 Atas Surat Perintah Kerja No : 878/371.A tanggal 31 Januari 2009 ;
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 7 Maret 2009
113. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Maret 2009 :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.597.826.545,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 551/566.A tanggal 3 April 2009 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 57/JTT/A/IV/2009 tanggal 3 April 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Maret 2009 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Maret 2009 No : 551/565.A tanggal 2 April 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 1-31 Maret 2008
114. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan April 2009 :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.517.714.754,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/852.A tanggal 5 Mei 2009 ;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 73/JTT/A/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 30 April 2009 ;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan April 2009 No : 050/834.A tanggal 2 Mei 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan 1 s.d. 30 April 2009;
115. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Mei 2009 :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.690.767.051,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1041 A A tanggal 3 Juni

Hal. 56 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 94/JTT/A/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Mei 2009;

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Mei 2009 No : 050/1031 A tanggal 2 Juni 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Mei 2008;

116. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juni 2009 dan Koreksi BOK bulan Mei 2009 (tanggal 17 s.d 31 Mei 2009) :

1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.745.990.669,00 ;

2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1305.A tanggal 4 Juli 2009

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 17 A/JTT/A/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 30 Juni 2009 dan BOK Mei 2009 Koreksi

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk Koreksi bulan Mei 2009 No : 551/1289.A tanggal 2 Juli 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Mei 2009 ;

5) Copy Lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juni 2009

117. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juli 2009 :

1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.793.690.056,00 ;

2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1552.A tanggal 5 Agustus 2009 ;

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 134/JTT/A/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 31 Juli 2009;

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Juli 2009 No : 551/1542.A tanggal 3 Agustus 2009 ;

5) Copy SPM Nomor : 962/LS tanggal 14 Agustus 2009;

118. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Agustus 2009 :

1) Surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 149/JTT/A/IX/2009 tanggal 3 September 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK Periode 1 s.d. 31 Agustus 2009 ;

2) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Agustus 2009 No : Copy Bukti Kas Pengeluaran Model

Hal. 57 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bend.26a sebesar Rp1.792.825.518,00 ;

3) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1739.A tanggal 3 September 2009;

4) Copy 050/1712.A tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Agustus 2009;

119. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan September 2009 :

1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.694.016.847,00 ;

2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1956.A tanggal 5 Oktober 2009;

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 162/JTT/A/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK Periode 1 s.d. 30 September 2009 ;

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan September 2009 No : 551/1944.A tanggal 2 Oktober 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan September 2009

120. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Oktober 2008 :

1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.737.320.575,00 ;

2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2247.B tanggal 4 November 2009 ;

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 184/JTT/A/XI/2009 tanggal 3 November 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Oktober 2009 ;

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Oktober 2009 No : 050/2235.A tanggal 2 November 2009 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Oktober 2009;

121. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan November 2009 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.657.363.453,00 ;

2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/2479.A tanggal 4 Desember 2009 ;

3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 199/JTT/A/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan

Hal. 58 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran BOK periode 1 s.d. 30 November 2009 ;

4. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk bulan November 2009 No : 551/2458.A tanggal 2 Desember 2009 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan November 2009;
122. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Desember 2009 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.750.077.355,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/2667 tanggal 23 Desember 2009;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 207/JTT/A/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Desember 2009 ;
 - 4) Copy Lampiran Rekapitulasi Kilometer Bus Trans Jogja bulan Desember 2009;
123. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans;
124. Copy prediksi perhitungan pembayaran BOK Bus Trans Jogja;
125. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY Nomor : 878/697 tanggal 24 April 2008;
126. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY Nomor : 878/846 A tanggal 14 Mei 2008;
127. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY Nomor : 878/1264 A tanggal 30 Juni 2008;
128. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 Maret sampai dengan 15 April 2008;
129. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 April s.d. 15 Mei 2008;
130. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 Mei s.d. 15 Juni 2008;
131. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15

Hal. 59 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. 15 Juli 2008;

132. Copy Rekapitulasi Penerimaan Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 01 April s.d. 30 April 2008;
133. Copy Legalisir Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 01 Mei s.d. 30 Mei 2008;
134. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : Juni 2008;
135. Copy Buku Kas Umum TA. 2008;
136. Copy Bendel Berita Acara Pengukuran Jarak Antar Shelter Bus Trans Jogja Nomor : 551/0255 tanggal 13 Oktober 2010 beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 1-A tanggal 4 Februari 2008;
 - b) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 1-B tanggal 4 Februari 2008;
 - c) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 2-A tanggal 4 Februari 2008;
 - d) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 2-B tanggal 4 Februari 2008;
 - e) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 3-B tanggal 4 Februari 2008;
137. Copy Kontrak Nomor : 060/2438 A tanggal 11 Desember 2007 Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS (Petugas Shelter dan Penjaga Malam/Cleaning Service);
138. Copy Laporan Pekerjaan : Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS (Petugas Shelter dan Penjaga Malam/Cleaning Service) Oleh PT. Bumi Lestari Hijau;
139. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2008 (Hal 0 - 38);
140. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2008 (Hal 0 - 26);
141. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2009 (Hal 0 - 40);
142. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2009 (Hal 0 - 27);
143. Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P.3/40/16 tanggal 19 Mei 1980 (Pengangkatan CPNS a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);

Hal. 60 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P7/19/4 tanggal 24 Maret 1981 (Pengangkatan PNS a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
145. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P9/71/12 tanggal 4 Agustus 1984 (Kenaikan Pangkat III/b a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
146. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 302/44/1 tanggal 20 September 1989 (Kenaikan Pangkat III/c a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
147. Copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.330/KP.302/Phb-90 tanggal 6 Juni 1991 (Kenaikan Pangkat III/d a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo) ;
148. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp 330/Kp 302/Phb-90 tanggal 6 Juni 1991 (Kenaikan Pangkat III/d a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
149. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9/K tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 (Kenaikan Pangkat IV/a a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo)
150. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 111/K tahun 2007 tanggal 9 November 2007 (Kenaikan Pangkat IV/b a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
151. Copy Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157/Pem.D/UP/D.4 tanggal 5 April 2007 (Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
152. Copy Petikan Keputusan Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 363/Pem.D/UP/D.4 tanggal 22 Desember 2008 (Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. D.I. Yogyakarta a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
153. Copy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 354/Pem.D/UP/D.4 tanggal 25 November 2009 (Perpanjangan masa jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
154. Copy Legalisir Kuitansi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna membayar Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans tertanggal 26 September 2008;
155. Copy Legalisir Kuitansi dari PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna membayar Pengembalian Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans tertanggal

Hal. 61 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



27 September 2008;

156. Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta No. 188/1647 tanggal 06 Juli 2012 tentang Jarak Antar Halte Trans Jogja beserta lampirannya;

- BB nomor 1 s.d 18 dan nomor 27 dikembalikan kepada PT. JTT ;
- BB nomor 28 s.d 33 dikembalikan kepada Koperasi Pemuda Sleman ;
- BB nomor 19 s.d 26, nomor 34 s.d 156 terlampir dalam berkas;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY, tanggal 30 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan banding Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08 KS/Akta. Pid.Sus/2014/P.Tpkor-Yk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk Jo. No : 8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08 KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor-Yk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk Jo. No: 8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014;

Hal. 62 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 11 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap dakwaan pertama Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyatakan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa permohonan pembayaran dan penerimaan BOK untuk bulan Februari 2008 yang telah diindikasikan oleh BPK Perwakilan DIY telah merugikan keuangan Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan secara melawan hukum tidaklah memperkaya Terdakwa sendiri, orang lain (c.q. saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo) maupun suatu korporasi. Terlebih lagi di persidangan tidak satu saksipun yang telah menerangkan bahwa Terdakwa, orang lain c.q. saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo) maupun suatu korporasi telah menjadi kaya atau bertambah kaya karena akibat dari

Hal. 63 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut (hal 312 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan perkara ini telah diperoleh fakta persidangan dari keterangan saksi Supri Pujiastuti selaku Kasir PT. Jogja Tugu Trans, saksi Nurhidajanto M. Taufik selaku Kasi Keuangan PT. Jogja Tugu Trans dan Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. Jogja Tugu Trans yaitu bahwa setelah pembayaran BOK bulan Februari 2008 sebesar Rp874.447.392,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dimasukkan dan dicatat dalam Buku Kas PT. Jogja Tugu Trans pada tanggal 25 Februari 2008 maka pada hari itu juga Terdakwa memerintahkan saksi Supri Pujiastuti (Kasir) langsung memotong/mengeluarkan uang BOK tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan Barang Bukti No. 1 berupa Buku Kas PT Jogja Tugu Trans Januari s.d. Desember Tahun 2008 dan Barang Bukti No. 10 a berupa Bukti Kas Keluar (BKK) Nomor 194/K/II/09 tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibenarkan oleh saksi Supri Pujiastuti, Nurhidajanto M. Taufik dan Drs. Sri Widodo serta Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi Supri Pujiastuti (Kasir PT. Jogja Tugu Trans) menerangkan bahwa dari pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, digunakan untuk pembayaran pinjaman PT. Jogja Tugu Trans kepada Terdakwa sebesar Rp102.140.000,00 (seratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan selisihnya sebesar Rp47.860.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan pinjaman pribadi Terdakwa dari keuangan PT. Jogja Tugu Trans ;
- Selain itu saksi Supri Pujiastuti, Nurhidajanto M. Taufik dan Drs. Sri Widodo juga menerangkan bahwa pinjaman PT. Jogja Tugu Trans kepada Terdakwa tidak pernah dicatat resmi dalam Buku Kas PT. Jogja Tugu Trans maupun dalam dokumen-dokumen keuangan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu juga pinjaman Terdakwa kepada PT Jogja Tugu Trans telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi dan Komisaris PT Jogja Tugu Trans ;

Hal. 64 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp102.140.000,00 (seratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang diperoleh dengan langsung memotong pembayaran BOK bulan Februari 2008 dengan dalih untuk membayar piutang Terdakwa kepada PT. Jogja Tugu Trans ;

Padahal piutang Terdakwa kepada PT. Jogja Tugu Trans tersebut tidak pernah dicatat resmi dalam Buku Kas PT. Jogja Tugu Trans maupun dalam dokumen-dokumen keuangan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan dan semua saksi dari PT. Jogja Tugu Trans yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada yang mengetahui berapa sebetulnya jumlah piutang Terdakwa kepada PT. Jogja Tugu Trans termasuk saksi Supri Pujiastuti, Nurhidajanto M. Taufik dan Drs. Sri Widodo yang mengurus keuangan PT. Jogja Tugu Trans ;

Selain itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) PT. Jogja Tugu Trans juga tidak pernah ada alokasi anggaran untuk pengembalian pinjaman Terdakwa, yang dengan demikian membuktikan bahwa sebetulnya piutang Terdakwa kepada PT. Jogja Tugu Trans adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sungguh sangat ironis mengingat Jogja Tugu Trans adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang seharusnya mencatat setiap asset dan hutang piutang perusahaannya ;

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp47.860.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperoleh dengan langsung memotong pembayaran BOK Bulan Februari 2008 dengan dalih pinjaman pribadi Terdakwa dari keuangan PT. Jogja Tugu Trans ;

Padahal pinjaman pribadi Terdakwa tersebut seharusnya dilakukan atas persetujuan anggota Direksi dan Komisaris, sebagaimana diatur dalam AD/ART PT. Jogja Tugu Trans yang termuat dalam Akta Pendirian PT. Jogja Tugu Trans Nomor 12 tanggal 22 Juni 2007 Notaris Muhammad Haryanto, SH., khususnya Pasal 11 ayat (3) menyatakan : "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;

Hal. 65 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris."
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah dipotongkan langsung dari pembayaran BOK bulan Februari 2008 oleh Kasir PT. Jogja Tugu Trans atas perintah Terdakwa dan dalam persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa pembayaran BOK bulan Februari 2008 dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri [BB No. 2,3,4 angka 1) berupa surat Permohonan Dana Operasional (BOK) Bulan Februari 2008], padahal saat itu PT. Jogja Tugu Trans belum melaksanakan seluruh pekerjaannya (100%) sehingga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa memang berniat untuk mencairkan pembayaran BOK Bulan Februari 2008 secara kas bon (sebelum waktunya) karena mempunyai kepentingan pribadi terhadap uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terbukti langsung dipotongkan dari pembayaran BOK Bulan Februari 2008 tanpa persetujuan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dengan demikian telah menambah kaya atau memperkaya diri Terdakwa sendiri ;

Sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap dakwaan pertama Subsidaair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam pertimbangan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menyatakan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 terdapat pembayaran BOK sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk bulan Maret 2008 dan tanggal 11 Maret 2008 terdapat pembayaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kenapa BPK Perwakilan DIY dan Penuntut Umum tidak menghitung pembayaran tanggal 28 Februari 2008 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). tersebut dan kenapa hanya menghitung untuk tanggal 23 Februari 2008 s.d. 27 Februari 2008

Hal. 66 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5 hari) saja, dan kenapa BPK Perwakilan DIY dan Penuntut Umum, tidak menghitung pembayaran tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). yang hanya untuk tanggal 1 Maret 2008 s.d 10 Maret 2008 (10 hari), kenapa pula kelebihan tidak juga menjadi bagian dari kerugian Negara ? (hal 324 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta dari pendapat dan keterangan Ahli Dedi Suprianto, S.E., MSI., Ak., (BPK Perwakilan DIY) yang menyatakan pembayaran yang diterima pihak PT. Jogja Tugu Trans untuk BOK bulan Februari 2008 adalah pada tanggal 23 Februari 2008, normatifnya dalam tata kelola keuangan Negara, apabila pembayaran dilakukan tanggal 23 Februari 2008 berarti untuk pembayaran kejadian sebelum tanggal 23 Februari 2008 yaitu BOK sejak tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan 22 Februari 2008 sebesar 73.885,129 KM atau senilai Rp374.834.457,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Kilometer 34 bus Hyundai 50.545,955 km X Rp5.189,00 = Rp262.282.960,00;
- Kilometer 20 bus Mitsubishi 23.339,174 km X Rp4.821,00 = Rp112.541.497,00;

Dengan total kilometer tempuh sebesar 73.885,129 km sehingga nilai BOK-nya sebesar Rp374.824.457,00 ;

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat selisih pembayaran sebesar Rp413.437.743,00 (Rp788.262.200,00 dikurangi Rp374.834.457,00). Atas selisih sebesar Rp413.437.743,00 tersebut PT. Jogja Tugu Trans tidak melakukan kompensasi di bulan berikutnya. Dengan demikian jumlah yang dibayarkan untuk bulan Februari 2008 oleh Dishub kepada PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp788.262.200,00 sedangkan BOK berdasarkan kilometer tempuh sebesar Rp374.834.457,00 sehingga nilai kerugian Negara/Daerah dari BOK bulan Februari 2008 adalah sebesar Rp413.437.743,00;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempermasalahkan pendapat dan keterangan Ahli BPK Perwakilan DIY mengenai pembayaran BOK bulan Februari 2008 namun Majelis Hakim mempermasalahkan pembayaran BOK bulan Maret 2008 mengapa kelebihan tidak juga menjadi bagian dari kerugian Negara (hal 323

Hal. 67 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) ;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (hal 315 s.d 318 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) dan menurut perhitungan BPK Perwakilan DIY pembayaran BOK bulan Februari 2008 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp413.437.743,00 maka apabila Majelis Hakim melihat Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang sama di bulan Maret 2008 seharusnya Majelis Hakim dapat mengambil alih perhitungan besarnya kerugian keuangan Negara dan bukan sebaliknya justru menganggap tidak ada kerugian keuangan Negara ;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap Dakwaan Pertama Subsidi dari Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam pertimbangan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menyatakan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran BOK pada tanggal 23 Februari 2008 sebesar Rp788.262.200,00 adalah untuk pembayaran operasional bus Trans Jogja dan tanggal 18 s.d. 29 Februari 2008 dan karena telah dikompensasikan dengan prestasi kerja dari PT. JTT maka keuangan Negara pun menjadi tidak dirugikan lagi (hal 324 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap unsur secara melawan hukum dalam pembahasan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (hal 299 s.d 306 putusan), telah menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum terpenuhi (terbukti) ;

Hal. 68 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pula Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pembahasan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (hal 315 s.d 318 putusan) telah menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi (terbukti) ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan menurut pendapat Ahli Dedi Suprianto, S.E., MSI., Ak., (BPK Perwakilan DIY) dalam hal terjadi kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta yang menggunakan dana APBN/APBD maka harus dituangkan dalam bentuk perjanjian/perikatan dan segala sesuatu yang menyangkut pembayaran dalam kerjasama tersebut harus berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan Negara dan tidak ada pengecualiannya, sehingga apabila terjadi penyimpangan maka masuk dalam kategori kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur secara melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menyatakan telah terpenuhi (terbukti) ada penyimpangan dan dikaitkan dengan fakta persidangan pendapat Ahli BPK Perwakilan DIY yang menyatakan segala sesuatu yang menyangkut pembayaran dalam kerjasama tersebut harus berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan Negara dan tidak ada pengecualiannya, sehingga apabila terjadi penyimpangan maka masuk dalam kategori kerugian keuangan Negara, maka sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah merugikan keuangan Negara dan sejak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara itulah perbuatan pidana Terdakwa selesai (*voltoit*) ;

Selanjutnya BPK Perwakilan DIY juga telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan hasilnya perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp413.437.743,00 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT. Jogja Tugu Trans Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibiayai dari APBD Prov. D.I. Yogyakarta TA. 2008 Nomor : 07A/LHP/XVIII.YOG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah selesai (*voltooid*) merugikan keuangan Negara sebesar Rp,413.437.743,00 tersebut dapat dikompensasi dengan prestasi kerjanya (bus Trans Jogja beroperasi) sehingga kerugian Negara menjadi tidak ada ;

Hal ini mengandung maksud Majelis Hakim menganggap kerugian keuangan Negara yang telah dihitung oleh BPK Perwakilan DIY menjadi tidak ada karena sudah dikompensasi/dipulihkan/dikembalikan. Padahal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" ;

Dalam hal dianggap ada pengembalian keuangan Negara oleh Terdakwa, namun sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa serta Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang demikian itu adalah hal yang sangat ironis, mencoreng semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sedang gencar dilaksanakan. Apabila pertimbangan seperti itu diterapkan untuk semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia maka penegakan hukum di Indonesia akan hancur ;

- Bahwa selain uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum juga keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengesampingkan fakta persidangan berupa keterangan Ahli BPK Perwakilan DIY dan barang bukti Nomor 34 d yaitu Surat dari PT. Surya Auto Prima tanpa nomor tanggal 28 Februari 2012 perihal Surat Penjelasan Penjualan 34 unit Bus ke PT. JTT beserta lampirannya berupa 34 lembar fotocopy Delivery Order Nomor : DO 003/WAM/I/08 s.d Nomor DO : 036/WAM/I/08 tanggal 13 Maret 2008 yang isinya antara lain menyatakan pada butir 4 : Pengiriman secara fisik bus siap pakai pada butir 3 kami lakukan secara bertahap dan selesai keseluruhannya pada bulan Maret 2008 ;

Hal. 70 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan substansi barang bukti Nomor 34 d tersebut, membuktikan bahwa bus Trans Jogja merk Hyundai milik PT. Jogja Tugu Trans yang beroperasi pada bulan Februari 2008 dan Maret 2008 bisa dipastikan belum berjumlah 34 bus. Padahal yang dimintakan pembayaran BOK pada bulan Februari 2008 dan bulan Maret 2008 adalah 54 bus (terdiri dari 20 bus merk Mitsubishi milik Pemprov DIY dan 34 bus merk Hyundai milik PT. Jogja Tugu Trans), sehingga sudah bisa dipastikan bahwa PT. Jogja Tugu Trans telah melakukan manipulasi data menyatakan 34 bus merk Hyundai sudah beroperasi seluruhnya. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kerugian Negara telah dikompensasikan dengan beroperasinya bus Trans Jogja adalah tidak benar karena Majelis Hakim telah mengesampingkan barang bukti Nomor 34 d tersebut dan tidak satu saksi pun yang memberi keterangan bahwa yang bersangkutan menghitung sendiri satu demi satu jumlah bus Trans Jogja yang beroperasi pada bulan Februari 2008 dan bulan Maret 2008 ; Majelis Hakim telah tidak cermat dan tidak bijaksana dalam memberi pertimbangan ;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap Dakwaan Pertama Subsidi dari Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam pertimbangan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menyatakan antara lain sebagai berikut :

- Dengan demikian (dugaan) kerugian Negara sebesar Rp149.208.534,00 tidak relevan dan tidak adil diterapkan dalam perkara Terdakwa sekarang ini mengingat hal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara sekarang ini (hal 325 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat Ahli Dedi Suprianto, S.E., MSI., Ak., (BPK Perwakilan DIY), penghitungan kilometer tempuh bus Trans Jogja yang dilakukan pada tahun 2008 sampai dengan audit dilakukan didasarkan pada jarak antar halte untuk tiap jalur bus Trans Jogja yaitu berdasarkan pada Rekapitulas Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan - Trans Jogja Trayek 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 3-A, 3-C tertanggal 4

Hal. 71 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2008 (BB No. 136), bukan berdasarkan alat pengukur kilometer tempuh bus (odometer) ;

- Bahwa penggunaan jarak antar halte sebagai pedoman untuk menghitung kilometer tempuh bus Trans Jogja adalah merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo yang dituangkan dalam Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan - Trans Jogja Trayek 1 4 1-B, 2-A, 2-B, 3-A, 3-C tertanggal 4 Februari 2008 (BB No. 136) ;
Padahal dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemprov D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008; - 31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 salah satunya mengatur bahwa pihak PT. Jogja Tugu Trans wajib mengoperasikan armada bus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dalam Standar Operasi Pelayanan dan Pengoperasian Bus pada angka 3. Perlengkapan Kendaraan Bus mengatur kendaraan bus sebelum beroperasi wajib memiliki perlengkapan tambahan khusus antara lain alat pengukur kilometer tempuh bus (odometer) dan pengukur berfungsi baik, ditera dan masa berlaku masih memenuhi ketentuan, sehingga seharusnya penghitungan kilometer tempuh bus Trans Jogja adalah didasarkan alat pengukur kilometer tempuh bus (odometer), dan tidak didasarkan kesepakatan penghitungan jarak antar halte yang dibuat tanggal 14 Februari 2008 sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi Ir. Sigit Haryanto (Kabid Angkutan Dishub Prov. DIY) yang menyatakan dan membenarkan adanya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. D.I. Yogyakarta Nomor 188/1647 tanggal 6 Juli 2012 tentang Jarak Antar Halte Trans Jogja yang isinya antara lain terdapat selisih kilometer pada jarak antar halte untuk bus Trans Jogja Jalur 1 -A sebesar 1,237 km dan untuk Jalur 1-8 sebesar 0,148 km dibandingkan dengan Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan - Trans Jogja Trayek 1-A, 1-B tertanggal 4 Februari 2008, yang kemudian dokumen tersebut disita dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum dengan nomor unit 156 (hal 361 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk) ;
- Bahwa adanya selisih kilometer pada jarak antar halte untuk bus Trans Jogja Jalur 1-A sebesar 1,237 km dan untuk Jalur 1-B sebesar 0,148 km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai BOK bus Trans Jogja yang seharusnya dibayarkan oleh Dishub Prov. D.I. Yogyakarta kepada PT. Jogja Tugu Trans sejak Februari 2008 sampai dengan Desember 2008, yang terdapat kelebihan pembayaran BOK sebesar Rp149.208.534.130,00 dengan perincian penghitungan sebagai berikut :

Jalur 1-A	Jumlah	Jalur 1-B	Jumlah	Jumlah Total
Februari	Rp5.483.654.000	Februari	Rp593.650.000	
Maret	Rp12.627.305.000	Maret	Rp1.426.806.000	
April	Rp12.297.361.000	April	Rp1.457.742	
Mei	Rp12.776.828.000	Mei	Rp1.668.320	
Juni	Rp12.409.141.000	Juni	Rp827.672.000	
			Rp538.030.000	
Juli	Rp14.057.535.000	Juli	Rp1.490.051.000	
Agustus	Rp15.502.860.836	Agustus	Rp1.535.811.000	
September	Rp14.025.693.575	September	Rp1.535.238.000	
Oktober	Rp15.379.201.657	Oktober	Rp1.608.924.000	
November	Rp13.806.168.000	November	Rp1.567.399.000	
Desember	Rp8.688.955.000	Desember	Rp1.027.124.000	
TOTAL	Rp137.054.703.068	TOTAL	Rp12.153.831.062	Rp149.208.534.130

- Bahwa menurut pendapat dan keterangan Ahli Dedi Suprianto, S.E., MSI., Ak., (BPK Perwakilan DIY), apabila pada jarak antar halte bus Trans Jogja terdapat selisih kilometer yang tidak sesuai dengan kilometer yang sesungguhnya maka hal ini merupakan penyimpangan yang masuk dalam kerugian keuangan Negara, sehingga perhitungan selisih kilometer pada Jarak antar halte merupakan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa dengan demikian kelebihan pembayaran sebesar Rp149.208.534,130,00 tersebut merupakan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp149.208.534,00 tidak relevan dan tidak adil diterapkan dalam perkara Terdakwa sekarang ini telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi Ir. Sigit Haryanto (Kabid Angkutan Dishub Prov. DIY) dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Bahwa substansi yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. D.I. Yogyakarta Nomor 188/1647 adalah sangat relevan dan terkait dengan pokok perkara yang diperiksa. Sehingga seharusnya Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti semua alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencari kebenaran materiil dan tidak hanya terpancang pada hal-

Hal. 73 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



hal yang didakwakan dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum saja ;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda Rp50.000.000,00 Subsidi 3 bulan kurungan ;

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim belum mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi untuk tercapainya Negara yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim belum memiliki semangat pemberantasan korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Prov. D.I. Yogyakarta karena rasa keadilan Masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ;
- Bahwa selain itu, mengenai tujuan pemidanaan Prof. DR. Muladi,SH dalam bukunya "Lembaga Pidana Bersyarat" halaman 61-90 antara lain menyatakan "Tujuan pemidanaan" adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Pencegahan yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam pencegahan beraspek ganda yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Individual (pencegahan khusus) yaitu mencegah pelaku pidana agar di kemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya ;
- Bersifat Umum (pencegahan umum) yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan ;
- b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana “;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu :
 1. Setiap orang ;
 2. Secara melawan hukum ;
 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan ;
 6. Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;Telah terpenuhi (terbukti) dalam persidangan ;
- Bahwa oleh karena Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti maka penerapan minimal pidana terhadap Terdakwa adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp200.000.000,00 ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI telah di nyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka terhadap Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI sebagaimana ketentuan yang berlaku harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;
- Mengenai pidana badan bahwa terhadap pengenaan hukuman badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 75 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI yang telah dinyatakan bersalah haruslah dihukum dengan hukuman pidana penjara dalam rentang waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

- Oleh karena itu secara *contrario* pengenaan pidana badan terhadap Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI tidak dapat diterapkan di luar dari pada rentang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penerapan hukuman pidana badan di luar dari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah bertentangan dengan undang-undang;
- Selanjutnya terhadap barang bukti yang telah memenuhi ketentuan pembuktian dalam perkara ini harus dipertimbangkan di dalam bagian amar tuntutan mengingat status kepemilikan dan darimana barang bukti tersebut disita ;
- Terhadap hukuman denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menghukum Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI dengan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Terhadap pidana denda ini adalah merupakan pidana yang wajib dikenakan kepada Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI bersamaan dengan pidana badan, sehingga penerapan pidana denda terhadap Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI juga kami pertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan sebelumnya ;
- Bahwa dengan mengingat doktrin di atas, guna terwujudnya keseimbangan antara pidana yang merupakan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan keadilan dalam masyarakat diharapkan sekali kepada Majelis Hakim untuk membuat suatu putusan



yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebesar uang pengganti sebesar Rp562.646.277.133 (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut lebih didasarkan pada opini, bukan berdasarkan fakta hukum. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, manajemen PT. JTT tidak pernah merugikan kepentingan maupun keuangan Daerah Pemerintah DIY;

Berdasarkan resume yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan *Judex Facti*, sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2014 Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY jo. putusan Pengadilan TIPIKOR Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P. Tipikor.Yk, telah tidak benar dan atau tidak tepat;

Dalam hal ini, Terdakwa/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan :

- Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Terdakwa, juga Tidak pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, yang merugikan Negara ;



- Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangan fakta-fakta dan bukti bukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi, maupun kebenaran materiil atas fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, maka wajar bila *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam pertimbangan atau penerapan hukum, yang menjadi landasan untuk menyatakan bersalah secara hukum, dan landasan untuk menjatuhkan hukuman ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa, keberatan atas putusan Peradilan Tingkat banding dan amar putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama angka 3, 4, 5 dan 6, tersebut;

Adapun alasan dan pertimbangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, keberatan atas putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

A. Keberatan tentang unsur perbuatan-melawan hukum ;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 305 alinea terakhir, menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam penerimaan pencairan uang muka telah tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Jo. Peraturan Perubahannya, yang berbunyi :

Nilai Kontrak dibayarkan setelah selesai 100 sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak, dengan terlebih dahulu Penyedia barang atau jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pemberi kerja;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut *Judex Facti* menganggap Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut Terdakwa sangat berkeberatan, sebab berdasarkan bukti dari Terdakwa (Perjanjian Kontrak No.050/246) PT. JTT berhak untuk mengajukan atau menerima uang muka, sebesar 20 %. Dan penerimaan uang muka tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, dan Peraturan Perubahannya Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

- Pemberian uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang atau jasa sebagai berikut :
 - Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mewakili PT. JTT menerima uang muka dari Dinas Perhubungan DIY berkaitan dengan operasional Bus Trans Jogja pada bulan Februari 2008 tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah keliru dan atau tidak tepat dan tidak benar. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut, untuk dapat diperbaiki atau dibatalkan oleh Yth. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Tingkat Kasasi Perkara *a quo*;

- B. Keberatan tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 315 alinea pertama menyatakan :

Pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Mulyadi Hadikusumo (saksi dalam perkara ini) membayar BOK yang mendahului prestasinya adalah menguntungkan Terdakwa PURWANTO JOHAN RIYADI dan PT. JTT, selaku yang menerima dana tersebut. Dengan kata lain dalam hal ini Terdakwa PURWANTO JOHAN RIYADI telah mendapat keuntungan dari perbuatan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (Terdakwa dalam berkas perkaranya terpisah);

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut Terdakwa berkeberatan, sebab Terdakwa mewakili PT. JTT menerima pembayaran uang muka tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kesepakatan kerja sama yang telah disepakati oleh PT. JTT dengan Pemerintah Provinsi DIY ;

Bahwa Penerimaan uang muka tersebut merupakan hak PT. JTT dan bukan merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan yang dilarang;

Adapun berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT. JTT sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi PT. JTT, yang dipertanggungjawabkan dalam RUPS PT. JTT. Tidak ada kaitannya dengan menguntungkan orang lain yang merugikan Negara;

Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo*, berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, selanjutnya mengadili sendiri dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 79 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Keberatan tentang unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama halaman 317 alinea 2, 3 dan 4, antara lain yang menyatakan :

“Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana BOK tidak melalui mekanisme penandatanganan kontrak atau SPK, pihak PT. JTT melaksanakan pekerjaan selama periode tertentu, dibuat dan disampaikan perhitungan kilometer tempuh pada akhir bulan, kemudian pencairan dana BOK tetapi Terdakwa melakukan pencairan dana BOK pada hari-hari tertentu di luar mekanisme tersebut, yaitu tanggal 23 Februari 2008, tanggal 28 Februari 2008, tanggal 11 Maret 2008 dst, yang tidak jelas kaitannya dengan kilometer tempuh”;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Terdakwa berkeberatan, sebab Terdakwa mempunyai Perjanjian Kontrak 050/246 (*vide* Bukti Terdakwa) yang mengatur tentang pembayaran dan penerimaan uang muka yang merupakan hak PT. JTT;

Bahwa pemberian pekerjaan antara PT. JTT dengan Pemerintah Prov. DIY, terikat dengan perjanjian kerja sama yang dibuat dan disepakati bersama, untuk waktu jangka 7 (tujuh) tahun. Dan setiap penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran diaudit dan dipertanggungjawabkan, sehingga pendapat *Judex Facti* tersebut tidak tepat dan tidak benar;

Dengan demikian Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo*, berkenan membatalkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

D. Keberatan tentang unsur sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* putusan Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 328 alinea pertama dan kedua, yang antara lain menyatakan :

“Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) seharusnya dibuat dan ditandatangani sebelum melaksanakan pekerjaan, namun Terdakwa bersama sama dengan Saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo baru membuat dan menanda tangani SPK yang dijadikan dasar pembayaran dan diberi tanggal mundur (antidatir) sekitar Mei sampai Juni 2008, setelah uang kas bon BOK periode bulan Februari 2008 sampai dengan Juni 2008

Hal. 80 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dishub Provinsi DIY, yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran dan diberi tanggal mundur (antidatir) dengan tujuan untuk melengkapi pertanggungjawaban administrasi pembayaran yang sah, sehingga seolah-olah pembayaran BOK bulan Februari s/d Juni 2008 adalah sah sebagaimana disyaratkan dalam peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Negara” ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Terdakwa tidak sependapat, sebab Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan tersebut, sebab sebelum operasional Bus Trans Jogja pada tanggal 18 Februari 2008 PT. JTT dengan Dinas Perhubungan Provinsi DIY telah menandatangani Kontrak sebagaimana dimaksud dalam bukti Terdakwa (Kontrak 050/246) tanggal 16 Februari 2008;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi, tegaskan kembali, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pencairan Dana bulan Februari 2008 adalah Kontrak No.050/246, sebagai landasan untuk mencairkan uang muka tersebut;
4. Bahwa benar ada perubahan setelah ditetapkannya APBD Tahun 2008, anggaran mendahului Kegiatan operasional Bus Trans Jogja hanya dianggarkan sampai bulan Juni 2008, sedang untuk selanjutnya harus dibentuk Panitia Pengadaan tersendiri, sebagaimana proses normal pengadaan barang dan jasa, di luar adanya Perjanjian Kerjasama, sehingga hal tersebut, secara administrasi merupakan tanggungjawab Dinas Perhubungan DIY untuk penatausahaannya, sedang PT. JTT sebagai pihak yang diminta melengkapi administrasi bila dianggap ada kurang lengkap, namun PT. JTT dalam operasionalnya berlandaskan pada Perjanjian Kontrak No.050/246 tersebut;

Bahwa Perjanjian Kerja sama tersebut, menjadi dasar Dinas Perhubungan DIY mewakili Gubernur untuk membuat Kontrak Pemberian Pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2008 tentang Perjanjian Pemberian Pekerjaan (KONTRAK) Nomor 050/246, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY bertindak untuk dan atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi mewakili PT. JTT;

Bahwa berkaitan pembayaran BOK yang diterima Terdakwa atas nama PT. JTT dari saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo, melalui uang persediaan Dinas Perhubungan Prov. DIY tersebut, telah mendapat persetujuan Kepala Daerah bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 81 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi DIY. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (6) yang berbunyi : "Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek tersebut disahkan artinya proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan setelah anggaran disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang anggaran tersebut telah dialokasikan dananya";

Bahwa Pemerintah Provinsi DIY dalam operasional tidak pernah dirugikan oleh PT. JTT, justru sebaliknya bila dalam operasional pelaksanaan angkutan Bus Trans Jogja mengalami permasalahan atau kelalaian, PT. JTT dikenakan denda oleh Pemerintah Provinsi DIY. Dalam operasional Bus Trans Jogja PT. JTT justru yang telah dirugikan oleh Pemerintah, sebab sebelum operasional telah membiayai atau menanggung biaya perbaikan/service bus bantuan Pemerintah sebanyak 20 unit Bus, yang kondisinya sebelum operasional mengalami beberapa perbaikan/service, baik untuk perbaikan AC maupun Pintu Body Bus, yang mana biaya perbaikan bus bantuan Pemerintah tersebut sebesar kurang lebih sebesar Rp 1,7 Milyar ditanggung oleh PT. JTT; Padahal Bus tersebut Bus bantuan Pemerintah. Namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi DIY tidak bersedia menanggung biaya perbaikan/service sebanyak 20 unit bus bantuan Pemerintah tersebut;

Mengingat secara kelembagaan PT. JTT adalah merupakan gabungan dari berbagai operator angkutan kota yang berbentuk Koperasi (Kopata, Aspada, Koperasi Pemuda dan DAMRI) serta organisasi yang tergabung dalam Organda, semua terlibat dalam PT. JTT, maka wajar pola pikir pengelolaan PT. JTT pada awalnya bersifat gotong royong, dikelola secara bersama-sama oleh semua komponen operator angkutan yang terlibat dalam pendirian PT. JTT. Jadi wajar bila di awal pendiriannya pola pengelolaan dilakukan dengan gaya Koperasi bukan pola Badan Usaha Perseroan Terbatas. Namun hal tersebut dapat dipahami sebagai masa transisi, yang semuanya bertumpu demi untuk suksesnya

Hal. 82 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



pelaksanaan operasional dan pelayanan kepada masyarakat yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak, dalam rangka pembenahan moda transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini semua pelaku usaha angkutan kota (operator) yang tergabung dalam PT. JTT, mempunyai komitmen yang sangat besar, agar sistem angkutan perkotaan di Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, dan bermanfaat bagi masyarakat;

Dengan demikian sudah sepatutnya bila Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam perkara *a quo* tersebut, sebab putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berlandaskan hukum, sehingga merugikan hak-hak maupun kepentingan hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan korupsi dan tidak merugikan keuangan daerah/keuangan Negara;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan, sehingga melalui memori kasasi ini kami berusaha untuk menjernihkan persoalan dan mengajukan keberatan-keberatan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum dan berbagai pertimbangan yang telah kami kemukakan dalam Nota Pembelaan pledoi maupun duplik maupun hal-hal lain yang kami sampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT (PT. Jogja Tugu Trans) dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) mempunyai hubungan kausal dengan keuangan Negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempertimbangkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi (putusan halaman 321), pertimbangan mana dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (putusan halaman 71) ;
2. Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Laporan Hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07A/LHP/XVIII.YOG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans secara bersama-sama dengan Ir. Mulyadi Hadikusumo (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp 413.437.734,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - 1) Setiap orang ;
 - 2) Secara melawan hukum ;
 - 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 - 5) Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan ;

Hal. 84 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. JTT yang telah meminta kas bon pembayaran BOK bus Trans Jogja sebelum bus Trans Jogja melakukan prestasinya memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) selama sebulan penuh (100%) untuk periode bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008, sehingga kemudian atas dasar permintaan tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah menyetujui untuk membayarkan tanpa terlebih dahulu melakukan perjanjian penilaian prestasi PT. JTT dan tanpa ada bukti dokumen yang lengkap dan sah telah bertentangan dengan :
 - (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) ;
 - (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) ;
 - (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 pada Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (2) ;
 - Bahwa terhadap penerimaan BOK bus Trans Jogja periode bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 yang diperoleh melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah nyata-nyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, baik mengatasnamakan Terdakwa sendiri maupun mengatasnamakan Koperasi Pemuda Sleman, dengan alasan urusan hutang piutang antara Terdakwa, Koperasi Pemuda Sleman dan PT. JTT tanpa dapat menunjukkan adanya dasar atau bukti yang sah hutang piutang tersebut dan dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan dari Direksi dan Komisaris ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 413.437.734,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan telah merugikan keuangan Negara sebesar

Hal. 85 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp413.437.734,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY, tanggal 30 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk, tanggal 27 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 29 September 2014 terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana Anggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**, berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak

Hal. 86 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa/Poerwanto Johan Riyadi dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
POERWANTO JOHAN RIYADI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY, tanggal 30 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk, tanggal 27 Maret 2014 ;

Hal. 87 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Sebagai Perbuatan Berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 413.437.734,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Buku kas PT. Jogja Tugu Trans tahun 2008, 2009, 2010, 2011.
 - 2,3,4. Dokumen terdiri dari :
 - 1) Asli surat permohonan Dana Operasional (BOK) bulan Februari 2008 beserta :
 - Permohonan pembayaran BOK Periode 18-29 Februari 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/346 A
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Februari 2008 Nomor 050/340.A
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/260 A tanggal 18 Februari 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/345 A atas S Surat Perintah Kerja Nomor 050/260 A tanggal 18 Februari 2008 ;
 - 2) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan (BOK) bulan Maret 2008 beserta :



- Permohonan pembayaran BOK bulan Maret 2008
 - Berita Acara Pembayaran
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 551/543.A ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/338 B tanggal 1 Maret 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/559 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/338 B tanggal 1 Maret 2008 ;
- 3) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan (BOK) bulan April 2008 beserta :
- Permohonan pembayaran BOK periode bulan April 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/767 A ;
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050/764 A ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/539 A tanggal 1 Maret 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/765 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/539 A tanggal 1 April 2008 ;
- 4) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Mei 2008 beserta :
- Permohonan pembayaran BOK periode bulan Mei 2008 ;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/969 A ;
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050/996 A ;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/757 A tanggal 30 April 2008 ;
 - Addendum 01 Nomor 050/965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/757A tanggal 30 April 2008 ;
- 5) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni 2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :
- Permohonan pembayaran BOK periode 1 s.d. 18 Juni 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/1166 A
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 1-18 Juni 2008 Nomor 050/1154 A
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
 - Addendum 01 Nomor 050/1156 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli kontrak Nomor : 050/1141.A tanggal 18 Juni 2008 tentang Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.Y(Pembayaran BOK bus Angkutan *Buy The Service*) ;
6. Asli Dokumen Kontrak operasional 20 bus milik Pemerintah Provinsi tahun 2010 jalur 4. (Kontrak Nomor : 551/2268 tanggal 12 Oktober 2010 Penyediaan Pelayanan Bus Trans Jogja Jalur 4 tahun 2010) ;
7. Dokumen terdiri dari :
 - a. Bukti Kas Keluar BKK No. 150/K/I/09 tanggal 31-01-2009 dan kuitansi kompensasi Kompensasi Trayek untuk Kopata Rp400.000.000,00 ;
 - b. Bukti Kas Keluar Kompensasi Operasi untuk Perum Damri Rp150.000.000,00 tanggal 14-4-2009. (BKK No. 56/K/IV/09) dan kwitansi operasional di PT. JTT tahun 2008 senilai Rp150.000.000,00 ;
 - c. Bukti Kas Keluar Kompensasi Operasi untuk Koperasi Puskopkar Rp250.000.000,00 tanggal 31 Maret 2009(BKK No. 161/K/I/09) dan kuitansi operasional milik Puskopkar Tahun 2008 senilai Rp250.000.000,00;
 - d. Kompensasi Operasional untuk Koperasi PEMUDA Rp275.000.000,00 tanggal 22 April 2009 ;
 - e. Kompensasi Operasional untuk Aspda Rp275.000.000,00 tanggal 6 Februari 2009 ;
 - f. Bukti Kas Keluar Kompensasi Operasi untuk Perum Damri Rp150.000.000,00 tanggal 13-03-2010. (BKK No. 64/K/III/2010) dan kwitansi bukti penerimaan kompensasi operasional di PT. JTT tahun 2009 berupa cek senilai Rp150.000.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
 - g. Bukti Kas Keluar (BKK No. 105/K/I/2010) tanggal 27-02-2010 Kompensasi Operasional sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk pembayaran kompensasi operasional Kopata Rp400.000.000,00 Aspada Rp275.000.000, Pemuda Rp275.000.000, Puskopkar Rp250.000.000,00 dan kuitansi pembayaran kompensasi Kopata senilai Rp400.000.000,00 bulan Februari 2010, kuitansi untuk Aspada Rp275.000.000 bulan Februari 2010, kuitansi untuk Pemuda Rp275.000.000 bulan Februari 2010, kuitansi untuk Puskopkar Rp250.000.000,00 untuk bulan Februari 2010;

Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bukti Kas Keluar (BKK No. 5/K/II/2011) tanggal 1-2-2011
Kompensasi Operasional sebesar Rp275.000.000,00 untuk
pembayaran kompensasi operasional Damri Rp150.000.000,00
Aspada Rp125.000.000,00 dan kuitansi pembayaran kompensasi
Damri senilai Rp150.000.000,00 1 Februari 2011, kuitansi untuk
Aspada Rp125.000.000,00 tgl 1 Februari 2011;
- i. Bukti Kas Keluar (BKK No. 6/K/II/2011) tanggal 2-2-2011
pembayaran Kompensasi ke Kop. Kopata sebesar
Rp150.000.000,00 dan kuitansi pelunasan kompensasi biaya
operasional bis Kopata senilai Rp150.000.000,00 2 Februari 2011;
- j. Bukti Kas Keluar (BKK No. 7/K/II/2011) tanggal 2-2-2011
pembayaran Kompensasi ke Kop. Puskopkar cek No. LC 698.034
sebesar Rp250.000.000,00 dan kuitansi pelunasan kompensasi
biaya operasional bis Puskopkar senilai Rp250.000.000,00 tgl
Februari 2011;
- k. Bukti Kas Keluar (BKK No. 71/K/II/2011) tanggal 24-1-2011
Kompensasi Operasional sebesar Rp400.000.000,00 untuk
pembayaran kompensasi operasional Kop. Kopata
Rp250.000.000,00 Aspada Rp150.000.000,00 dan kuitansi
pembayaran kompensasi Aspada senilai Rp150.000.000,00 21
Januari 2011, kuitansi untuk sebagian kompensasi biaya operasional
Kopata Rp250.000.000,00 tgl 22 Januari 2011 ;
- l. Bukti Kas Keluar (BKK No. 91/K/II/2011) tanggal 31-1-2011
Biaya/pemberian dana Kompensasi untuk Kop Pemuda sebesar
Rp275.000.000,00 dan kuitansi dana operasional Koperasi Pemuda
senilai Rp275.000.000,00 31 Januari 2011 ;
8. Dokumen terdiri dari :
- a. Asli Bukti Kas Keluar No. 78 tanggal 11 Maret 2008 dan kuitansi
mengenai biaya pinjaman agunan sertifikat untuk jaminan garansi
Bank kepada Bapak Kamto Rp60.000.000,00 ;
- b. Bukti Kas Keluar No. 110 /K/III/2008; tanggal 14-3-2009 untuk uang
muka Pembayaran bus 34 unit merk Hyundai sebesar
Rp1.571.180.000,00 dan kuitansi uang muka pembelian 34 unit
Hyundai kepada PT. Wira Andrawina Megah;
9. Asli Bukti Kas Keluar (BKK) dan kuitansi untuk piutang pihak ketiga
(Koperasi Pemuda) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yaitu :

- a) No. 225 tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp25.000.000,00 ;
- b) No. 235 tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp450.000.000,00;
- c) No. 85/K/V/08 tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp6.000.000,00;
- d) No. 117/K/V/08 tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp5.000.000,00;
- e) No. 101/K/VI/08 tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp25.000.000,00;
- f) No. 21 /K/VII/08 tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
- g) No.146/K/VII/08 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp20.000.000,00;
- h) No.83/K/VIII/08 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00;
- i) No. 3/K/IX/08 tanggal 1 September 2008 sebesar Rp32.000.000,00;
- j) No. 48/K/XI/08 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- k) No. 77/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- l) No. 179/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000,00;
- m) No. 181/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00 dan kuitansi bon de *viden* bulan November 2008 senilai Rp10.000.000,00 serta kuitansi bon de *viden* bulan Desember 2008 senilai Rp5.000.000,00;

Tahun 2009, yaitu :

- a. No. 07/K/01/09 tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp30.000.000,00 ;
- b. No. 148/K/03/09 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp40.000.000,00 ;
- c. No. 159/K/III/09 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp100.000.000,00
(Kompensasi operasi Koperasi Pemuda) ;
- d. No. 161/K/III/09 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp250.000.000,00
(Kompensasi operasi Puskopkar) ;
- e. No. 54/K/IV/09 tanggal 14 April 2009 sebesar Rp25.000.000,00
(Kompensasi operasi Pemuda) ;
- f. No.87/K/IV/09 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp40.000.000,00
(Kompensasi operasi Pemuda) ;
10. Asli Bukti Kas Keluar dan asli kuitansi (Bukti Kas Keluar) PT. JTT ke Sdr. Poerwanto JR terdiri dari :
 - a. No.194/K/II/09 tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp150.000.000,00;
 - b. No.201 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp435.000.000,00 ;
 - c. No.51/K tanggal 7 April 2008 sebesar Rp20.000.000,00 ;

Hal. 92 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. No.55/K tanggal 8 April 2008 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- e. No.210/K/IV/08 tanggal 18 April 2008 sebesar Rp75.000.000,00 ;
- f. No.125/K/IV/08 tanggal 19 April 2008 sebesar Rp15.000.000,00 ;
- g. No.145/K/IV/08 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp30.000.000,00 ;
- h. No.66/K/V/08 tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- i. No.116/K/V/08 tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp235.000.000,00 ;
- j. No.96/K/X/08 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00 ;
11. Asli Bukti Kas Keluar No. 90 tanggal 12 Maret 2008 untuk dipinjamkan ke Dishub untuk persekot pembuatan SUTS di Gama Tecno beserta memo dan bukti kas pengeluaran dari Dishub ke Gama Tehno tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
12. Dokumen terdiri dari :
 - a. Asli Bukti Kas Masuk No. 11 tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp28.850.000,00 ;
 - b. Asli Bukti Kas Keluar dan kuitansi PT. JTT ke pihak ke-3 terdiri dari :
 - 1) No. 87/K/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - 2) No. 88/K/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - 3) No. 180/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (bayar pinjaman ke BPKD);
 - 4) No. 182/K/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp400.000.000,00 (pembayaran hutang titipan BPKD).;
13. Asli Bukti Kas Keluar (BKK) dan kuitansi PT. JTT untuk Dinas Perhubungan sebagai berikut :
 - a. No. 88/K/V/08 tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp1.900.000,00 (biaya tiket Dirjen Perhubungan);
 - b. No. 23/K/VII/08 tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp6.000.000,00 (biaya perjalanan dinas ke Makasar);
14. Asli Bukti Kas Masuk (BKM) PT. JTT dari Dinas Perhubungan sebagai berikut :
 - a. No. 21/M/VII/08 tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - b. No. 01 tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp500.000.000,00 ;
15. Asli Bukti Kas Keluar dan kuitansi PT. JTT untuk pembayaran tagihan 34 unit sound sistem bus ke CV. Tri Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI dan Laksana:

Hal. 93 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No. 134/K/VI/08 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp 17.005.000,00 ke CV. Tri Sakti;
- b. No. 57/K/VI/08 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp17.000.000,00 ke Karoseri Laksana;
16. Fotocopy Bukti Kas Keluar No. 52 tanggal 10-3- 2008 PT. JTT ke Bapak Lupito sebesar Rp25.000.000,00 dan Bukti Kas Masuk No. 11/M/IV/08 tanggal 8 April 2008 dari Bapak Lupito ke PT. JTT sebesar Rp25.000.000,00 ;
17. Asli Bukti Kas Keluar No. 27/K/VII/08 tanggal 7 Juli 2008 untuk biaya asuransi jaminan uang muka BOK tanggal 18 Juni 2008 s/d 16 September 2008 Rp12.522.000,00 dan kuitansi premi dari Asia Insurance senilai Rp12.522.000 untuk nilai pertanggungan Rp14.822.081.124,00 ;
18. Asli Bukti Kas Masuk (BKM) No.07/P/X/2008; PT. JTT dari Bapak Sri Widodo tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp25.841.865,- dan Asli Bukti Kas Masuk (BKM) No.10/P/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp15.368.150,00 ;
19. Copy Legalisir Akta Pendirian PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) terdiri dari Akta No. 12 tanggal 22 Juni 2007
20. Copy Legalisir Akta No. 12 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham PT. Jogja Tugu Trans;
21. Copy Legalisir Akta No 01 tanggal 7 April 2010 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jogja Tugu Trans ;
22. Copy SK Dirut PT. JTT (atas nama Sdr. Poerwanto JR) Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. JTT ;
23. Copy Rekening koran PT. Jogja Tugu Trans tahun 2010 (Januari s.d. Desember), 2009 (Januari s.d. Desember 2009), tahun 2008 (Maret s.d Desember), dari Bank BPD ;
24. Copy BPKB 20 unit bus Trans Jogja (Mitsubishi) terdiri dari Nopol bus :
 - a. AB 7004 IA;
 - b. AB 7005 IA;
 - c. AB 7006 IA;
 - d. AB 7008 IA;
 - e. AB 7009 IA;

Hal. 94 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. AB 7010 IA;
- g. AB 7011 IA;
- h. AB 7012 IA;
- i. AB 7013 IA;
- j. AB 7014 IA;
- k. AB 7015 IA;
- l. AB 7016 IA;
- m. AB 7017 IA;
- n. AB 7018 IA;
- o. AB 7019 IA;
- p. AB 7020 IA;
- q. AB 7021 IA;
- r. AB 7022 IA;
- s. AB 7023 IA;
- t. AB 7025 IA;

25. Copy BPKB 34 unit bus Trans Jogja (Hyundai) terdiri Nopol :

- 1) AB 7048 AS;
- 2) AB 7049 AS;
- 3) AB 7050 AS;
- 4) AB 7052 AS;
- 5) AB 7053 AS;
- 6) AB 7054 AS;
- 7) AB 7055 AS;
- 8) AB 7056 AS;
- 9) AB 7057 AS;
- 10) AB 7058 AS;
- 11) AB 7059 AS;
- 12) AB 7060 AS;
- 13) AB 7061 AS;
- 14) AB 7062 AS;
- 15) AB 7063 AS;
- 16) AB 7064 AS;
- 17) AB 7065 AS;
- 18) AB 7066 AS;
- 19) AB 7068 AS;
- 20) AB 7069 AS;

Hal. 95 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) AB 7071 AS;
- 22) AB 7072 AS;
- 23) AB 7073 AS;
- 24) AB 7074 AS;
- 25) AB 7075 AS;
- 26) AB 7076 AS;
- 27) AB 7077 AS;
- 28) AB 7078 AS;
- 29) AB 7079 AS;
- 30) AB 7080 AS;
- 31) AB 7081 AS;
- 32) AB 7082 AS;
- 33) AB 7083 AS;
- 34) AB 7115 AS;
26. Copy Laporan RUPS tahun 2008, 2009, 2010 ;
27. Asli Kuitansi, Bukti Kas Keluar (BKK), dan Nota pembelian ban vulkanisir dari tahun 2008 s.d. 2011 meliputi :
 - 1) BKK No.49/K/I/08 tanggal 10-11-2008 Rp17.550.000,00 kuitansi Rp17.550.000,00 dan 5 lembar nota pembelian;
 - 2) BKK No.111/K/XII/08 tanggal 17-12-2008 Rp6.750.000,00 kuitansi Rp6.750.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
 - 3) BKK No.146/K/XII/08 tanggal 24-12-2008 Rp2.610.000,00 kuitansi Rp2.610.- dan 2 lembar nota pembelian;
 - 4) BKK No.145/K/I/09 tanggal 30-1-2009 Rp3.150.000,00 kuitansi Rp3.150.000,00 dan 1 lembar nota pembelian;
 - 5) BKK No. 29/K/IV/09 tanggal 7-4-2009 Rp14.400.000,00 kuitansi Rp14.400.000,00 dan 3 lembar nota pembelian;
 - 6) BKK No. 268/K/I/09 tanggal 23-2-2009 Rp7.020.000,00 kuitansi Rp7.020.000,00 ; dan 4 lembar nota pembelian;
 - 7) BKK No. 56/K/III/09 tanggal 11-3-2009 Rp6.300.000,00 kuitansi Rp6.300.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
 - 8) BKK No. 77/K/IV/09 tanggal 20-4-2009 Rp12.150.000,00 kuitansi Rp12.150.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
 - 9) BKK No. 44/K/V/09 tanggal 8-5-2009 Rp5.850.000,00 kuitansi Rp5.850.000,00 dan 2 lembar nota pembelian
 - 10) BKK No. 66/K/V/09 tanggal 13-5-2009 Rp4.500.000,00 kuitansi

Hal. 96 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp4.500.000,00 dan 1 lembar nota pembelian;
- 11) BKK No. 98/K/6/09 tanggal 15-6-2009 Rp7.200.000,00 kuitansi
Rp7.200.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 12) BKK No. 164/K/6/09 tanggal 25-6-2009 Rp21.500.000,00 kuitansi
Rp21.500.000,00 dan 5 lembar nota pembelian;
- 13) BKK No. 57/K/07/09 tanggal 14-7-2009 Rp16.650.000,00 kuitansi
Rp16.650.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 14) BKK No.139/K/07/09 tanggal 27-7-2009 Rp18.000.000,00 kuitansi
Rp18.000.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 15) BKK No. 34/K/8/09 tanggal 6-8-2009 Rp16.650.000,00 kuitansi
Rp6.750.000,00 dan 2 lembar nota pembelian, kuitansi
Rp9.900.000,00 dan 6 lembar nota pembelian;
- 16) BKK No.100/K/VIII/09 tanggal 21-8-2009 Rp8.100.000,00 kuitansi
Rp8.100.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
- 17) BKK No.125/K/VIII/09 tanggal 27-8-2009 Rp18.900.000,00 kuitansi
Rp900.000,00- dan 1 lembar nota pembelian, kuitansi
Rp10.350.000,00 dan 3 lembar nota pembelian, kuitansi
Rp7.650.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
- 18) BKK No. 72/K/IX/09 tanggal 15-9-2009 Rp15.300.000,00 kuitansi
Rp15.300.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 19) BKK No. 64/K/X/09 tanggal 14-10-2009 Rp9.000.000,00 kuitansi
Rp9.000.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
- 20) BKK No.112/K/X/09 tanggal 23-10-2009 Rp11.250.000,00 kuitansi
Rp11.250.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 21) BKK No. 71/K/XI/09 tanggal 18-11-2009 Rp12.600.000,00 kuitansi
Rp12.600.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 22) BKK No. 42 /K/II/10 tanggal 11-1-2010 Rp9.000.000,00 kuitansi
Rp9.000.000,00 dan 2 lembar nota pembelian;
- 23) BKK No. 88/K/II/10 tanggal 21-1-2010 Rp10.350.000,00 kuitansi
Rp10.350.000,00 dan 3 lembar nota pembelian;
- 24) BKK No. 47/K/3/10 tanggal 9-3-2010 Rp25.800.000,00 kuitansi
Rp25.800.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
- 25) BKK No. 111/K/III/10 tanggal 25-3-2010 Rp18.000.000,00 kuitansi
Rp18.000.000,00 tanpa nota pembelian;
- 26) BKK No. 59 /K/IV/10 tanggal 15-4-2010 Rp19.350.000,00 kuitansi
Rp19.350.000,00 dan 5 lembar nota pembelian

Hal. 97 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) BKK No. 53/K/V/10 tanggal 15-5-2010 Rp18.000.000,00 kuitansi Rp18.000.000,00 dan 7 lembar nota pembelian;
- 28) BKK No. 90/K/V/10 tanggal 25-5-2010 Rp10.800.000,00 kuitansi Rp10.800.000,00 dan 3 lembar nota pembelian;
- 29) BKK No. 79/K/V/10 tanggal 17-6-2010 Rp17.910.000,00 kuitansi Rp17.910.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
- 30) BKK No. 42/K/V/10 tanggal 15-7-2010 Rp19.800.000,00 kuitansi Rp19.800.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
- 31) BKK No. 70/K/V/10 tanggal 19-8-2010 Rp19.230.000,00 kuitansi Rp19.230.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
- 32) BKK No. 75/K/V/10 tanggal 20-8-2010 Rp18.000.000,00 kuitansi Rp18.000.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
- 33) BKK No. 26/K/IX/10 tanggal 8-9-2010 Rp21.960.000,00 kuitansi Rp21.960.000,00 dan 7 lembar nota pembelian;
- 34) BKK No. 32/K/X/10 tanggal 13-10-2010 Rp30.600.000,00 kuitansi Rp30.600.000,00 dan 12 lembar nota pembelian;
- 35) BKK No. 49 /K/XI/10 tanggal 13-11-2010 Rp30.600.000,00 kuitansi Rp30.600.000,00 dan 15 lembar nota pembelian;
- 36) BKK No. 47/K/XII/10 tanggal 14-12-2010 Rp25.920.000,00 kuitansi Rp25.920.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
- 37) BKK No. 54/K/XII/10 tanggal 15-12-2010 Rp5.760.000,00 kuitansi Rp5.760.000,00 dan tanpa nota pembelian;
- 38) BKK No. 31/K/I/11 tanggal 11-1-2011 Rp33.840.000,00 kuitansi Rp33.840.000,00 dan 11 lembar nota pembelian;
- 39) BKK No. 54/K/I/11 tanggal 17-1-2011 Rp8.640.000.000,00 kuitansi Rp8.640.000,00 dan 6 lembar nota pengiriman barang.
- 40) BKK No. 48/K/II/11 tanggal 11-2-2011 Rp26.280.000,00 kuitansi Rp26.280.000.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
- 41) BKK No. 60/K/II/11 tanggal 17-2-2011 Rp19.350.000,00 kuitansi Rp19.350.000,00 dan 8 lembar nota pembelian;
- 42) BKK No. 44/K/III/11 tanggal 11-3-2011 Rp27.360.000,00 kuitansi Rp27.360.000,00 dan 10 lembar nota pembelian;
- 43) BKK No. 69/K/IV/11 tanggal 20-4-2011 Rp11.160.000,00 kuitansi Rp11.160.000,00 dan 4 lembar nota pembelian;
- 44) BKK No. 01/K/V/11 tanggal 4-7-2011 Rp13.320.000,00 kuitansi Rp13.320.000,00 dan 7 lembar nota pembelian;

Hal. 98 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) BKK No. 73/K/IX/11 tanggal 26-9-2011 Rp7.920.000,00 kuitansi Rp7.920.000,00 dan 6 lembar nota pembelian ;
28. Asli Buku Kas Harian Koperasi Pemuda (dari Januari 2007 s.d. September 2012) ;
29. Asli Bukti Pemasukan Kas terdiri dari sebagai berikut :
- a. Nomor : 227/KM/IX/07 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp75.000.000,00 ;
 - b. Nomor : 229/KM/IX/07 tanggal 20 September 2007 sebesar Rp70.000.000,00 ;
 - c. Nomor : 230/KM/IX/07 tanggal 25 September 2007 sebesar Rp30.000.000,00 ;
 - d. Nomor : 246/KM/IX/07 tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp17.000.000,00 ;
 - e. Nomor : 340/KM/XII/07 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp215.000.000,00 ;
 - f. Nomor : 02/KM/XII/08 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp37.000.000,00 ;
 - g. Nomor : 10/KM/V/08 tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp10.000.000,00 ;
 - h. Nomor : 82/KM/V/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp10.000.000,00 ;
 - i. Nomor : 83/KM/V/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp25.000.000,00 ;
 - j. Nomor : 257/KM/XII/09 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp245.000.000,00 ;
 - k. Nomor : 271/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00 ;
 - l. Nomor : 273/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 ;
 - m. Nomor : 274/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp40.000.000,00 ;
 - n. Nomor : 275/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp120.860.000,00 ;
30. Asli Bukti Kas Keluar Nomor : 184/KM/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp20.860.000,00 beserta 3 lembar kuitansi dan 1 slip penarikan ;

Hal. 99 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2007;
32. Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2008 ;
33. Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2009 ;
34. 1 (satu) bendel surat-surat, terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : B. 574 /O.4.5/Fd.1/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal mohon Informasi penjualan kendaraan Hyundai sebanyak 34 unit kepada PT.Jogja Tugu Trans tahun 2008 ;
 - b. Foto Copy Kuitansi dari PT. Wira Andrawina Megah Nomor : 203441 tanggal 13 Maret 2008 untuk pelunasan pembelian 34 unit Hyundai bus dari Bank BPD D.I.Y QQ PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp13.500.000.000,00 ;
 - c. Foto Copy Kuitansi dari PT. Wira Andrawina Megah Nomor : 203436 tanggal 8 Januari 2008 untuk uang muka pembelian 34 unit Hyundai bus dari PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp1.571.180.000,00 ;
 - d. Surat dari PT. Surya Auto Prima tanggal 28 Februari 2012 perihal Surat Penjelasan Penjualan 34 unit bus ke PT. JTT beserta lampirannya berupa 34 lembar foto copy Delivery-Order No. DO : 003/WAM/V08 sampai dengan No. DO : 036/WAM/V08 tanggal 13 Maret 2008
35. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Januari-Februari 2008 tertanggal 28 Februari 2008 ;
36. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Maret 2008 tertanggal 31 Maret 2008 ;
37. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan April 2008 tertanggal 30 April 2008 ;
38. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Mei 2008 tertanggal 30 Mei 2008;
39. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Juni 2008

Hal. 100 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 Juni 2008 ;

40. Copy Legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT. JTT Yogyakarta bulan Juli 2008 tertanggal 31 Juli 2008 ;

41. Copy Legalisir Pemberitahuan dan Peringatan kepada Direktur Utama PT. JTT tanggal 16 Februari 2010 dan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Jogja Tugu Trans tanggal 16 Februari 2010 ;

42. Copy Legalisir STNK 20 bus Mitsubishi terdiri dari :

- 1) Nopol AB 7091 UA ;
- 2) Nopol AB 7072 UA ;
- 3) Nopol AB 7073 UA ;
- 4) Nopol AB 7074 UA ;
- 5) Nopol AB 7075 UA ;
- 6) Nopol AB 7076 UA ;
- 7) Nopol AB 7077 UA ;
- 8) Nopol AB 7078 UA ;
- 9) Nopol AB 7079 UA ;
- 10) Nopol AB 7080 UA ;
- 11) Nopol AB 7081 UA ;
- 12) Nopol AB 7082 UA ;
- 13) Nopol AB 7083 UA ;
- 14) Nopol AB 7084 UA ;
- 15) Nopol AB 7085 UA ;
- 16) Nopol AB 7086 UA ;
- 17) Nopol AB 7087 UA ;
- 18) Nopol AB 7088 UA ;
- 19) Nopol AB 7089 UA ;
- 20) Nopol AB 7090 UA ;

43. Copy BPKB 34 unit bus Trans Jogja (Hyundai) terdiri Nopol:

- 1) AB 7048 AS ;
- 2) AB 7049 AS ;
- 3) AB 7050 AS ;
- 4) AB 7052 AS ;
- 5) AB 7053 AS ;
- 6) AB 7054 AS ;
- 7) AB 7055 AS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) AB 7056 AS ;
- 9) AB 7057 AS ;
- 10) AB 7058 AS ;
- 11) AB 7059 AS ;
- 12) AB 7060 AS ;
- 13) AB 7061 AS ;
- 14) AB 7062 AS ;
- 15) AB 7063 AS ;
- 16) AB 7064 AS ;
- 17) AB 7065 AS ;
- 18) AB 7066 AS ;
- 19) AB 7068 AS ;
- 20) AB 7069 AS ;
- 21) AB 7071 AS ;
- 22) AB 7072 AS ;
- 23) AB 7073 AS ;
- 24) AB 7074 AS ;
- 25) AB 7075 AS ;
- 26) AB 7076 AS ;
- 27) AB 7077 AS ;
- 28) AB 7078 AS ;
- 29) AB 7079 AS ;
- 30) AB 7080 AS ;
- 31) AB 7081 AS ;
- 32) AB 7082 AS ;
- 33) AB 7083 AS ;
- 34) AB 7115 AS ;
44. 1 (satu) bendel Copy Legalisir Bukti Kas Keluar (BKK) bulan Februari 2008 dari nomor 1 s/d 261 beserta lampirannya ;
45. 1 (satu) bendel Copy Legalisir Bukti Kas Keluar (BKK) bulan Maret 2008 dari nomor 1 s/d 208 beserta lampirannya ;
46. Copy Legalisir Surat Nomor : 36/JTT/G/II/2008; tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Plat Nomor dari Direktur Utama PT. JTT kepada Dirlantas Polda Provinsi DIY beserta lampirannya ;
47. Copy Legalisir Surat Nomor : 107/JTT/C/V/2008; tanggal 16 Mei 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Plat Kuning dari Direktur Utama

Hal. 102 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY ;
48. Copy Legalisir Surat Nomor : 187/JTT/A/IX/2008; tanggal 8 September 2008 tentang Perubahan BOK Bus Trans Jogja dari Direktur Utama PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY ;
49. Copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 17/KES.BER/GUB/2007-052/K/ORG-DIY/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 tentang Perbaikan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
50. Copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 18/KES.BER/GUB/2007-01/MOU/JTT-DIY/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 tentang Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
51. Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT.Jogja Tugu Trans Nomor : 4/PERJ/GUB/II/2008;-32/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
52. Copy Kontrak Nomor : 050/1141.A tanggal 18 Juni 2008 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) ;
53. Copy Perubahan Pertama Nomor : 050/2445 C tanggal 1 Desember 2008 Atas Kontrak Nomor : 050/1141.A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) ;
54. Copy Perubahan Kedua Nomor : 050/2567 A tanggal 15 Desember 2008 Atas Perubahan Pertama Nomor : 050/2445 C Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) ;

Hal. 103 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Copy Kontrak Nomor : 050/365.A tanggal 28 Februari 2009 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) ;
56. Copy Kontrak Nomor : 551/2626 tanggal 22 Desember 2009 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) Tahun 2010 ;
57. Copy Addendum Terhadap Kontrak Nomor : 551/2626 tanggal 22 Desember 2009 Nomor : 551/430 Tanggal 5 Maret 2010 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*) ;
58. Copy Kontrak Nomor : 551/2268 tanggal 12 Oktober 2010 Pekerjaan Penyediaan Pelayanan Bus Trans Jogja Jalur 4 Tahun 2010 ;
59. Copy Kontrak Biaya Operasional Kendaraan tahun 2011 Nomor : 027/292 tanggal 23 Desember 2010 ;
60. Copy Addendum Terhadap Kontrak Nomor : 027/292 tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 188/431 Pekerjaan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) ;
61. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi D.I. Yogyakarta TA. 2008 ;
62. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi D.I. Yogyakarta TA. 2009 ;
63. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2008 ;
64. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2009 ;
65. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2008 ;
66. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2009 ;
67. Copy Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 ;
68. Copy Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 104 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
32/SPD/Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
70. Berkas pencairan Uang Persediaan (UP) :
 - 1) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/271.A tanggal 20 Februari 2008;
 - 2) Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 962/280.A tanggal 22 Februari 2008;
 - 3) Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor SPM : 962/280 tanggal 22 Februari 2008;
 - 4) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
38/UP/II/2008; tanggal 23 Februari 2008;
 - 5) Copy Slip Setoran Bank BPD DIY ke Rekening Dishub Prov. DIY Norek : 2002901005-1 tanggal 23 Februari 2008;
71. Copy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp874.447.392,00 guna membayar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkutan tanggal 23 Februari 2008 ;
72. Copy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tanggal 28 Februari 2008 ;
73. Copy Formulir setoran Bank BPD DIY ke rekening Jogja Tugu Trans PT Norek : 20.05.3.01482.1 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp900.000.000,00 dengan sumber dana : APBD/Rek Dishub dan tujuan penggunaan dana : Biaya operasional Trans Jogja;
74. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp100.000.000,00 guna membayar Belanja Angkutan (BOK) Trans Jogja tanggal 13 Maret 2008;
75. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar BOK JTT tanggal 8 April 2008;
76. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Operasional angkutan /BOK JTT tanggal 18 April 2008;
77. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Operasional JTT/BOK tanggal 7 Mei 2008;
78. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.000.000.000,00 guna membayar Biaya Angkutan JTT/BOK tanggal 14 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp500.000.000,00 guna membayar Operasional BOK/JTT tanggal 4 Juni 2008;
80. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp750.000.000,00 guna membayar Biaya BOK/JTT tanggal 12 Juni 2008;
81. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp500.000.000,00 guna membayar Bel. Angkutan (BOK) Trans Jogja Ceq No. LC.502248 tanggal 29 November 2008;
82. Copy Surat PT. JTT Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 233/JTT/A/XI/2008; tanggal 29 November 2008;
83. 83. Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan tahun 2008 di Bank BPD DIY Norek : 20.02.9.01005-1 :
 - 1) Periode 01/01/2008 - 31/01/2008;
 - 2) Periode 01/02/2008 - 29/02/2008;
 - 3) Periode 01/03/2008 - 31/03/2008;
 - 4) Periode 01/04/2008 - 30/04/2008;
 - 5) Periode 01/05/2008 - 31/05/2008;
 - 6) Periode 01/06/2008 - 30/06/2008;
 - 7) Periode 01/07/2008 - 31/07/2008;
 - 8) Periode 01/08/2008 - 29/08/2008;
 - 9) Periode 01/09/2008 - 30/11/2008;
 - 10) Periode 01/12/2008 - 31/12/2008;
 - 11) Periode 31/12/2008 - 12/01/2009;
84. Copy Buku Bank Tahun 2008 ;
85. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp788.262.200,00;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/346 A tanggal 3 Maret 2008;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 67a/JTT/G/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 18-29 Februari 2008;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Februari 2008 No : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18-29 Februari 2008;

Hal. 106 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/260 A tanggal 18 Februari 2008;
- 6) Copy Addendum 01 No : 050/345 A tanggal 3 Maret 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/260 A tanggal 18 Februari 2008;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 5 Mei 2008;
86. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Maret 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp2.033.542.250,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tanggal 3 April 2008;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 87a/JTT/G/IV/2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode bulan Maret 2008;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Maret 2008 No : 551/543 A tanggal 1 April 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 1-31 Maret 2008;
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/338 B tanggal 1 Maret 2008;
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/559 A tanggal 3 April 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/338 B tanggal 1 Maret 2008;
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 19 Juni 2008;
87. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan April 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.984.564.018,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/767 A tanggal 5 Mei 2008;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 102/JTT/A/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan April 2008;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan April 2008 No : 050/764 A tanggal 2 Mei 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan April 2008;
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/539 A tanggal 1 April 2008;
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/765 A tanggal 3 Mei 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/539 A tanggal 1 April 2008;
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008;
88. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Mei 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp2.053.897.402,00 ;

Hal. 107 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/969 A tanggal 3 Juni 2008;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 119a/JTT/A/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan Mei 2008;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Mei 2008 No : 050/966 A tanggal 2 Juni 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Mei 2008;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/757 A tanggal 30 April 2008;
- 6) Copy Addendum 01 No : 050/965 A tanggal 2 Juni 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/757 A tanggal 30 April 2008;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008;
89. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juni (1 s.d 18 Juni 2008) :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.198.419.150,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1166 A tanggal 20 Juni 2008;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 125a/JTT/A/VI-2008 tanggal 21 Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 18 Juni 2008;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 1-18 Juni 2008 No : 050/1154 A tanggal 19 Juni 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juni 2008;
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/1156 A tanggal 19 Juni 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008;
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008;
90. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juni (19 s.d 30 Juni 2008):
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp807.513.934,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1293 A tanggal 2 Juli 2008;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No :

Hal. 108 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

133a/JTT/A/VII-2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 19 s.d 30 Juni 2008;

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 19-30 Juni 2008 No : 050/1414 A tanggal 1 Juli 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juni 2008;

5) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008;

91. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juli 2008 :

1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.503.665.251,00;

2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1518 A tanggal 2 Agustus 2008;

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 151/JTT/A/VIII-2008 tanggal 2 Agustus 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Juli 2008;

4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Juli 2008 No : 050/1511 A tanggal 1 Agustus 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juli 2008;

92. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Agustus 2008 :

1) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1776 A tanggal 2 September 2008;

2) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 176/JTT/A/IX-2008 tanggal 2 September 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Agustus 2008;

3) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Agustus 2008 No : 050/1767 A tanggal 1 September 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Agustus 2008;

93. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan September 2008 :

1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.471.871.839,00 ;

2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2001 A tanggal 7 Oktober 2008;

3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 198/JTT/A/X-2008 tanggal 6 Oktober 2008 perihal Permohonan

Hal. 109 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran BOK Bulan September 2008;

- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan September 2008 No : 050/1998 A tanggal 6 Oktober 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan September 2008;

94. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Oktober 2008 :

- 1) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2198 A tanggal 4 November 2008;
- 2) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 216/JTT/A/XI-2008 tanggal 3 November 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Oktober 2008;
- 3) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Oktober 2008 No : 050/2192 A tanggal 3 November 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Oktober 2008;

95. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan November 2008 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.384.864.835,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2468 A tanggal 4 Desember 2008;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 238/JTT/A/XII-2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK bulan November 2008;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk bulan November 2008 No : 050/2459 A tanggal 3 Desember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan November 2008;
- 5) Copy Berita Acara No : 050/2469 A tanggal 4 Desember 2008 tentang perhitungan pembayaran BOK bulan November berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov DIY dan PT. JTT No : 34/PERJ/GUB/XI/2008 - 230/JTT/G/XI/2008;

96. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Desember 2008 :

- 1) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2628 tanggal 23 Desember 2008;
- 2) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No :

Hal. 110 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/JTT/A/XII-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal
Permohonan Pembayaran BOK Bulan Desember 2008;

- 3) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Desember 2008 No : 050/2612 A tanggal 22 Desember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Desember 2008;

97. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 11/SPD/Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 ;

98. Berkas pencairan Uang Persediaan (UP) :

- 1) Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009;
 - 2) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 tanpa tanggal;
 - 3) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 Ringkasan tanpa tanggal;
 - 4) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 tahun 2009 Surat Pengantar tanpa tanggal;
 - 5) Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 962/UP/03 tanggal 2 Februari 2009;
 - 6) Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 962/UP/03 tanggal 2 Februari 2009;
 - 7) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16/UP/02/2009 tanggal 3 Februari 2009;
 - 8) Copy Slip Setoran Bank BPD DIY ke Rekening Dishub Prov. DIY Norek : 2002901005-1 tanggal 3 Februari 2008;
99. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor: 551/199 tanggal 11 Februari 2008 perihal Rekomendasi untuk Penerbitan STNK Sementara dan Uji Kendaraan (keur) ;
100. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 551/940 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengantar Penerbitan STNK Plat Kuning ;
101. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp1.800.000.000,00 guna membayar Pembayaran BOK Trans Jogja tanggal 4 Februari 2009;
102. Copy Kuitansi dari Dinas Perhub. Prov. DIY uang sebesar

Hal. 111 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp200.000.000,00 guna membayar Kekurangan Pembay. BOK bl. Januari 2009 tanggal 17 Februari 2009;
103. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp121.298.228,00 guna membayar Kekurangan Pembay. BOK bl. Januari 2009 tanggal 24 Februari 2009;
104. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prov. DIY uang sebesar Rp325.939.967,00 2009 tanggal 6 Maret 2009;
105. Copy Kuitansi dari Dishub Prov. DIY uang sebesar Rp1.547.468.463,00 guna membayar Pembayaran BOK bl. Feb 2009 tanggal 7 Maret 2009;
106. Copy surat PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Dishub Prov. DIY Nomor : 09/JTT/A/I-2009 tanggal 24 Januari 2009 perihal Permohonan Kas Bon Biaya Operasional Bus Trans Jogja bulan Januari 2009 ;
107. Copy Buku Simpanan/Bank Tahun 2009;
108. Copy Keputusan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 53/K/DPRD/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Persetujuan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov D.I. Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Prov. D.I. Yogyakarta;
109. Copy Keputusan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Nomor : 61/K/DPRD/2008; tanggal 21 November 2008 tentang Persetujuan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Terhadap Rancangan Perubahan Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov D.I. Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* di Prov. D.I. Yogyakarta;
110. Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan Tahun 2009 di Bank BPD DIY Norek : 20.02.9.01005-1 periode Januari 2009 s.d. Desember 2009;
111. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2009 :
- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp2.164.590.028,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/164 A tanggal 2 Februari

Hal. 112 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 024/JTT/A/II-2009 tanggal 1 Februari 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Januari 2009;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Januari 2009 No : 551/163 A tanggal 2 Februari 2009;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 878/2688 tanggal 31 Desember 2008;
- 6) Copy Addendum 01 No : 878/063.A tanggal 15 Januari 2009 Atas Surat Perintah Kerja No : 878/2688 tanggal 31 Desember 2008;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 06 Februari 2009;

112. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.873.408.130,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/384 tanggal 3 Maret 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 033/JTT/A/III-2009 tanggal 2 Maret 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1-28 Februari 2009;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Februari 2009 No : 551/367.A tanggal 28 Februari 2009;
- 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 878/150.A tanggal 31 Januari 2009;
- 6) Copy Addendum 01 No : 878/371.A tanggal 2 Maret 2009 Atas Surat Perintah Kerja No : 878/371.A tanggal 31 Januari 2009;
- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 7 Maret 2009;

113. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Maret 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.597.826.545,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 551/566.A tanggal 3 April 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 57/JTT/A/IV/2009 tanggal 3 April 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Maret 2009;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu

Hal. 113 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Bulan Maret 2009 No : 551/565.A tanggal 2 April 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 1-31 Maret 2008;

114. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan April 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.517.714.754,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/852.A tanggal 5 Mei 2009 ;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 73/JTT/A/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 30 April 2009;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan April 2009 No : 050/834.A tanggal 2 Mei 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan 1 s.d. 30 April 2009;

115. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Mei 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.690.767.051,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1041 A A tanggal 3 Juni 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 94/JTT/A/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Mei 2009;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Mei 2009 No : 050/1031 A tanggal 2 Juni 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Mei 2008;

116. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juni 2009 dan Koreksi BOK bulan Mei 2009 (tanggal 17 s.d 31 Mei 2009) :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.745.990.669,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1305.A tanggal 4 Juli 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 17 A/JTT/A/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 30 Juni 2009 dan BOK Mei 2009 Koreksi;

Hal. 114 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk Koreksi bulan Mei 2009 No : 551/1289.A tanggal 2 Juli 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Mei 2009;
- 5) Copy Lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Juni 2009;
117. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Juli 2009 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.793.690.056,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1552.A tanggal 5 Agustus 2009;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 134/JTT/A/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 31 Juli 2009;
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Juli 2009 No : 551/1542.A tanggal 3 Agustus 2009;
 - 5) Copy SPM Nomor : 962/LS tanggal 14 Agustus 2009;
118. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Agustus 2009 :
 - 1) Surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 149/JTT/A/IX/2009 tanggal 3 September 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK Periode 1 s.d. 31 Agustus 2009;
 - 2) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Agustus 2009 No : Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.792.825.518,00 ;
 - 3) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1739.A tanggal 3 September 2009;
 - 4) Copy 050/1712.A tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan Agustus 2009;
119. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan September 2009 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.694.016.847,00 ;
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1956.A tanggal 5 Oktober 2009;
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No : 162/JTT/A/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK Periode 1 s.d. 30 September 2009;

Hal. 115 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan September 2009 No : 551/1944.A tanggal 2 Oktober 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh bulan September 2009;

120. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Oktober 2008 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.737.320.575,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2247.B tanggal 4 November 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 184/JTT/A/XI/2009 tanggal 3 November 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Oktober 2009;
- 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans untuk bulan Oktober 2009 No : 050/2235.A tanggal 2 November 2009 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan Oktober 2009

121. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan November 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.657.363.453,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/2479.A tanggal 4 Desember 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 199/JTT/A/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 30 November 2009;
- 4) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk bulan November 2009 No : 551/2458.A tanggal 2 Desember 2009 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja bulan November 2009;

122. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Desember 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp1.750.077.355,00 ;
- 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/2667 tanggal 23 Desember 2009;
- 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prov. DIY No: 207/JTT/A/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Desember 2009;

Hal. 116 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Copy Lampiran Rekapitulasi Kilometer Bus Trans Jogja bulan Desember 2009;
123. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans;
124. Copy prediksi perhitungan pembayaran BOK Bus Trans Jogja;
125. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY Nomor : 878/697 tanggal 24 April 2008;
126. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY Nomor : 878/846 A tanggal 14 Mei 2008;
127. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prov. DIY Nomor : 878/1264 A tanggal 30 Juni 2008;
128. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 Maret sampai dengan 15 April 2008;
129. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 April s.d. 15 Mei 2008;
130. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 Mei s.d. 15 Juni 2008;
131. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 15 Juni s.d. 15 Juli 2008;
132. Copy Rekapitulasi Penerimaan Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 01 April s.d. 30 April 2008;
133. Copy Legalisir Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : 01 Mei s.d. 30 Mei 2008;
134. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta bulan : Juni 2008;
135. Copy Buku Kas Umum TA. 2008;
136. Copy Bendel Berita Acara Pengukuran Jarak Antar Shelter Bus Trans Jogja Nomor : 551/0255 tanggal 13 Oktober 2010 beserta lampirannya

Hal. 117 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari :

- a) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 1-A tanggal 4 Februari 2008;
 - b) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 1-B tanggal 4 Februari 2008;
 - c) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 2-A tanggal 4 Februari 2008;
 - d) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 2-B tanggal 4 Februari 2008;
 - e) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh Bus Perkotaan-Trans Jogja Trayek 3-B tanggal 4 Februari 2008;
137. Copy Kontrak Nomor : 060/2438 A tanggal 11 Desember 2007 Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS (Petugas Shelter dan Penjaga Malam/Cleaning Service);
138. Copy Laporan Pekerjaan : Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS (Petugas Shelter dan Penjaga Malam/Cleaning Service) Oleh PT. Bumi Lestari Hijau;
139. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2008 (Hal 0 - 38);
140. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2008 (Hal 0 - 26);
141. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2009 (Hal 0 - 40);
142. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk tahun 2009 (Hal 0 - 27);
143. Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P.3/40/16 tanggal 19 Mei 1980 (Pengangkatan CPNS a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
144. Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P7/19/4 tanggal 24 Maret 1981 (Pengangkatan PNS a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
145. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P9/71/12 tanggal 4 Agustus 1984 (Kenaikan Pangkat III/b a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
146. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 302/44/1 tanggal 20 September 1989 (Kenaikan Pangkat III/c a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
147. Copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.330/KP.302/Phb-90 tanggal 6 Juni 1991 (Kenaikan Pangkat III/d a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp 330/Kp 302/Phb-90 tanggal 6 Juni 1991 (Kenaikan Pangkat III/d a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
149. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9/K tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 (Kenaikan Pangkat IV/a a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
150. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 111/K tahun 2007 tanggal 9 November 2007 (Kenaikan Pangkat IV/b a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
151. Copy Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157/Pem.D/UP/D.4 tanggal 5 April 2007 (Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
152. Copy Petikan Keputusan Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 363/Pem.D/UP/D.4 tanggal 22 Desember 2008 (Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. D.I. Yogyakarta a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo) ;
153. Copy Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 354/Pem.D/UP/D.4 tanggal 25 November 2009 (Perpanjangan masa jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta a.n. Ir. Mulyadi Hadikusumo);
154. Copy Legalisir Kuitansi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna membayar Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans tertanggal 26 September 2008;
155. Copy Legalisir Kuitansi dari PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna membayar Pengembalian Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans tertanggal 27 September 2008;
156. Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta No. 188/1647 tanggal 06 Juli 2012 tentang Jarak Antar Halte Trans Jogja beserta lampirannya;
 - BB nomor 1 s.d 18 dan nomor 27 dikembalikan kepada PT. JTT ;
 - BB nomor 28 s.d 33 dikembalikan kepada Koperasi Pemuda Sleman ;

Hal. 119 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB nomor 19 s.d 26, nomor 34 s.d 156 terlampir dalam berkas;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS.Lumme, S.H.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **MS.Lumme, S.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 120 dari 120 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2014